



PUTUSAN

Nomor 185/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Asmauddin H, S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan B.B. Jalal, Desa Subulussalam,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota
Subulussalam, Provinsi Aceh;
- Nama : **Salihin A. Pthn**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Dusun Setia
Budi, Desa Subulussalam Selatan,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota
Subulussalam, Provinsi Aceh;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada i) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**; ii) **Irma Anggesti, S.H.**; iii) **Angga Karona, S.H.**; iv) **Hana Pertiwi, S.H.**; v) **Rezky Prismawarni, S.H.**; vi) **Yodben Silitonga, S.H.**; dan vii) **Grita Anindarini Widyaningsih, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum "*Arteria Dahlan Lawyer*" beralamat di Graha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Jakarta, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Adi Mansar, S.H., M.Hum.**; ii) **H. Zaini Jalil, S.H.**, iii) **Hadiningtyas, S.H.**; iv) **Guntur Rambe, S.H., M.H.**; v) **Oktober Siahaan, S.H.**; vi) **Hendrawan Sofyan, S.H.**; dan vii) **Fajaruddin, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada *Law Firm "Adi Mansar dan Partners"*, Jalan Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 125 Lantai III, Medan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Merah Sakti, S.H. |
| Pekerjaan | : Walikota Subulussalam |
| Alamat | : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; |
| 2. Nama | : Drs. Salmaza |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; |
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) **Siti Nur Intihani, S.H., M.H.**; dan ii) **Damrah Mamang, S.H.**,

M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor “S.N. Intihani-Damrah Mamang & Rekan” beralamat di Villa Mutiara Gading Blok CI Nomor 1, Setia Asih, Taruma Jaya, Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada i) **Rudy Alfonso, S.H., M.H.**; ii) **H. Samsul Huda, S.H., M.H.**; iii) **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.**; iv) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**; v) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; vi) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; vii) **M. Sattu Pali, S.H.**; viii) **Totok Prasetyanto, S.H.**; ix) **Samsudin, S.H.**; x) **Robinson, S.Sos., S.H.**; xi) **Dhimas Pradana, S.H.**; xii) **Syarifuddin, S.H.**; xiii) **Kristian Masiku, S.H.**; xiv) **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; dan xv) **Melissa Christianes**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada “*Alfonso & Partners Law Office*” beralamat di The “H” Tower 15th Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil;
Membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 586/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 November 2013, dan telah

diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 November 2013 yang diserahkan pada tanggal 3 Desember 2013, dan diperbaiki lagi dengan permohonan bertanggal 4 Desember 2013 yang diserahkan pada tanggal 4 Desember 2013, menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), telah mengatur ketentuan beracara terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
- 1.5. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu*

menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”.

- 1.7. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: ” -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.8. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti “P-2”) dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Model DB.KWK.KIP beserta Lampirannya (Vide Bukti “P-3”) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti “P-2A”) yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti “P-4”) adalah produk hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan dan atau Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 Tahun 2013 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 4 November 2013 (Vide Bukti "P-2") tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "P-2A") dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 4 November 2013 (Vide Bukti "P-2") *juncto* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-3") yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti "P-4") adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.9. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam

kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya bagi kesejahteraan warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik

yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (Vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kota Subulussalam, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kota Subulussalam, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (Bukti "P-1") dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Provinsi Aceh tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (Bukti "P-1A");
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diatur bahwa:
 - a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
 - b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

2.3. Bahwa dengan mendasarkan pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 (Vide Bukti "P-1A"); Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "P-2A"); dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-2") yang merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti "P-4"), telah diketahui dan ditetapkan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Persentasi
1.	H. Affan Alfian, S.E dan Pianti Mala	12.223	32,44%
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.800	4,78%
3.	Merah Sakti, S.H. dan Drs.Salmaza	12.411	32.94%
4.	H.Asmuddin, S.E. dan Salihin, A.Ptnh	11.244	29,84%
	Jumlah	37.678	100%

2.4. Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan

Keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Tentang Pasangan Calon Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "P-2A") dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-2");

- 2.5. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 oleh Termohon dilakukan pada hari Senin tanggal 4 November 2013, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-2") dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 ditetapkan pada tanggal 04 November 2013 (Vide Bukti "P-3") *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti "P-2A"), dokumen-dokumen mana merupakan lampiran dari Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal

Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih (Vide Bukti "P-4");

- 3.3. Bahwa, oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 4 November 2013, dan dikarenakan hari Selasa tanggal 5 November 2013 merupakan Hari Libur Nasional (Tahun Baru Islam: 1 Muharam 1435 H), maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Rabu tanggal 6 November 2013. Hari *Kedua* jatuh pada hari Kamis tanggal 7 November 2013. Hari *Ketiga* jatuh pada hari jumat tanggal 8 November 2013. Atau 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Rabu tanggal 06 November 2013;
- 3.4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Tertanggal 7 November 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 (Vide Bukti "P-49"), sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, *in casu* Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 Provinsi Aceh tahun 2013 tertanggal 3 Agustus 2013;

2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013 (Model DB.KWK.KIP beserta Lampirannya *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (*tiga*) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Persentasi
1.	H. Affan Alfian,S.E dan Pianti Mala	12.223	32,44%
2.	Syarifuddin dan Mus Muliadi	1.800	4,78%
3.	Merah Sakti,S.H. dan Drs.Salmaza	12.411	32.94%
4.	H.Asmuddin,S.E. dan Salihin, A.Ptnh	11.244	29,84%
	Jumlah	37.678	100%

3. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

5. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.
6. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang

mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (Vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

7. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas”*;
8. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh Termohon tertanggal 4 November 2013;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 11 Juli 2013 pada halaman 151 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah telah membagi tiga kategori pelanggaran pemilukada yang dalam perkara *a quo* masuk ke dalam kategori pelanggaran kedua yaitu : *“...pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknumpejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena*

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.”

10. Bahwa secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 04 November 2013 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang luber jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Provinsi Kota Subulussalam yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.
11. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Subulussalam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau

pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa disamping itu, diketahui dan terbukti bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 pada tanggal 29 Oktober 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Walikota *incumbent* telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
13. Telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Kota Subulussalam. Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan Kota sebagai berikut:

Bagian Pertama

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon:

Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Dan Hal-Hal Yang Mengakibatkan Hasil Perolehan Suara Pemohon

Ditemukan fakta adanya permasalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi hampir di seluruh TPS se kota Subulussalam, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa terdapat kesalahan perhitungan suara pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Model C1.KWK.KIP), dimana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam telah melakukan Kajian dan sekaligus menerbitkan kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dan Melakukan Pelanggaran Kode Etik dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.a/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H., diketahui bahwa pada form C-1 KWK.KIP di Kampong Buluh Dori TPS 2, diketahui bahwa jumlah surat suara yang terpakai pada poin (B.2) tertulis berjumlah 361, seharusnya berjumlah 363. Dengan demikian

telah terjadi penghilangan 2 surat suara yang terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke KIP Kota Subulussalam.

- b. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.b/Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-1 KWK. KIP di Kampong Kuta Cepu TPS 2, jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) yang tertulis berjumlah 445, seharusnya pada poin (B.1) jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) berjumlah 456. Dengan demikian KIP Kota Subulussalam telah mengurangi surat suara yang dikirim ke Kuta Cepu TPS 2 sebanyak 11 suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- c. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.c/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada form C-1 KWK. KIP di Kampong Mukti Makmur TPS 1 pada poin (B.4) jumlah surat suara yang tidak terpakai tertulis berjumlah 18, seharusnya berjumlah 17 dan pada form C-1 KWK. KIP di Kampong Mukti Makmur TPS 3 pada poin (B.2) jumlah surat suara yang terpakai tertulis berjumlah 202, seharusnya berjumlah 204 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke KIP Kota Subulussalam;
- d. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.d/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 Kampong Pasir Panjang terjadi selisih jumlah laki-laki dan perempuan, tertulis pada poin A1 laki-laki 101, seharusnya 102 dan perempuan tertulis 110, seharusnya 109 dan pada TPS 2 Kampong Pasir Panjang ditemukan kesalahan pengisian pada poin A1, dan tidak diisinya poin A2 s.d. A4 dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam

untuk melaksanakan kembali penghitungan ulang di TPS 2 Kampong Pasir Panjang;

- e. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.e/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa pada TPS 1 yang tertulis dalam Form C.1 KWK.KIP poin (B.1) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 361, seharusnya sebanyak 370 surat suara dan pada TPS 2 yang tertulis dalam Form C-1KWK. KIP poin (B.1) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 307, seharusnya sebanyak 335 surat suara dan kekurangan sebanyak 28 surat suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- f. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.f/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa Dugaan Termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam ;
- g. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.g/ Pemilukada/XI/ 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan yang diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 11 Kampong Subulussalam;
- h. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.h/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS,

sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dan adanya penambahan perolehan suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 2 Kampong Subulussalam Utara dan diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 7 Kampong Subulussalam Utara ;

- i. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.i/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Perhitungan Suara dan adanya penghilangan surat suara yang sudah terpakai dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur ;
 - j. Berdasarkan Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17.j/ Pemilukada/XI/2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. diketahui bahwa adanya dugaan diakibatkan kurangnya Bimtek yang diberikan KIP Kota Subulussalam dan jajarannya kepada KPPS, sehingga terjadi berbagai kekeliruan dalam pengisian form Berita Acara Penghitungan Suara dengan kesimpulan bahwa dugaan termasuk pelanggaran administrasi pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KIP Kota Subulussalam ;
2. Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di dalam mengkondisikan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dibuat secara melawan hukum, dengan tujuan semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada saat Merah Sakti, S.H (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam. Perbuatan mana diperparah lagi dengan Ditemukannya fakta terdapatnya penyimpangan didalam

penentuan jadwal, program atau kegiatan khususnya terkait dengan kegiatan pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilu (penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa).

3. Bahwa terdapat upaya yang terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melakukan permufakatan jahat untuk kemudian memanfaatkan oknum Pimpinan DPRK untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam terkait dengan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014, surat mana merupakan dasar bagi diterbitkannya SK 07 dan SK 08. Perlu untuk diketahui bahwa Wakil Ketua DPRK Subulussalam an: Karlinus dan Siti Ansari Bancin, S.E. telah mengeluarkan Surat Nomor 270/060/DPRK/2013 tertanggal 14 Juni 2013 Tentang Pemberitahuan DPRK Subulussalam Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 yang sampai saat ini masih bermasalah. Hal ini disebabkan karena surat pemberitahuan yang ada saat ini melanggar/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 354 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27/2009, Pasal 37 (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16/2010.
4. Bahwa terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam atau setidaknya Termohon telah memperlakukan Pemohon (*a quo* Pasangan AMAL Nomor urut 1) secara tidak adil dan setara terkait dengan penetapan warna latar belakang foto pasangan calon dalam Surat Suara.
5. Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih secara otoriter dan sama sekali tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam terkait dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 71/Pemilukada-KSS/XI/2013 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/Panwaslu-SS/XI/2013 tertanggal

3 November 2013 Pukul 16.37 WIB, dan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Kecamatan Rundeng Nomor 02/Panwascam-RDG/XI/2013 tertanggal 3 November 2013 Pukul 16.00 WIB, yang merekomendasikan untuk menunda Rapat Pleno dikarenakan terbukti banyak temuan pelanggaran. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 35 (1) UU 15/2011, Pasal 67 (1) huruf a UU 32/2004 *juncto* Pasal 6 huruf a PP 6/2005, Pasal 104 (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 74 (2) huruf a Qanun Aceh 5/ 2012 & Pasal 25 (6) PKPU 16/2010;

6. Ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk memilih Pihak Terkait, baik yang dilakukan dalam satu TPS ataupun memilih di TPS lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memanfaatkan surat undangan berikut surat suara terkait dengan pemilih ganda dalam DPT dan atau pemilih yang namanya tercantum di beberapa TPS, baik dalam satu desa dalam satu lingkup kecamatan maupun antar desa baik dalam satu kecamatan maupun kecamatan yang berbeda.
7. Di sebagian besar TPS-TPS se Kota Subulussalam, ditemukan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui Surat edaran Termohon terkait penggunaan KTP dan KK dalam Pilwako.
8. Bahwa terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan memberikan ruang bagi Pemilih khususnya Pemilih Pihak Terkait untuk dapat memilih lebih dari satu kali. Perbuatan mana dilakukan dengan modus DPT ganda, sehingga terdapat Pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali baik dari satu TPS maupun dalam TPS yang berbeda.
9. Ditemukan fakta adanya keterlibatan anggota KPPS Sdr. Syahrudin Alias Dadin di TPS 13 Subulussalam yang dalam melaksanakan tugasnya untuk membagikan undangan Form model C6 KWK-KIP kepada masyarakat pemilih,
10. Ditemukan adanya kelebihan ribuan surat suara yang dicetak oleh Termohon yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya, apakah sudah dimusnahkan atau belum. Karena tidak ada saksi dan berita acara pemusnahan surat suara tersebut. Padahal sebelumnya Ketua Termohon

telah menyatakan bahwa terdapat sekitar 1000 surat suara yang berlebih dan akan segera dimusnahkan dengan melibatkan seluruh muspida baik Kepolisian, Dandim, Panwaslu dan lain sebagainya.

11. Ditemukan fakta tidak diberikannya Salinan atau *Fotocopy* Berita Acara (Form Model C-KWK.KIP) dan Sertifikat (Form Model C1-KWK.KIP), Rincian Perolehan Suara Sah (Form Lampiran C1-KWK.KIP) kepada sebagian Saksi Pemohon, sebagai contoh tindakan Ketua KPPS TPS 2 Desa Subulussalam dan Ketua KPPS TPS 4 Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri tersebut yang merugikan PEMOHON, yang berupaya memberikan ruang untuk dilakukannya manipulasi hasil perhitungan suara.
12. Ditemukannya Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara (Model C1-KWK.KIP) dan Model Lampiran (C1-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat dan TPS 2 Jabi-Jabi tanpa dibubuhi tanda tangan oleh Ketua KPPS, untuk kemudian berita acara tersebut dinyatakan sah dan dijadikan bagian dari perolehan suara Pasangan Calon dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013.
13. Bahwa Ditemukan fakta DPT bermasalah, diantaranya;
 - a. Tidak adanya Nomor NIK Pemilih;
 - b. Ditemukan Nomor NIK diluar Nomor NIK kota Subulussalam;
 - c. Adanya pemilih ganda (satu pemilih dapat memberikan hak pilihnya dibeberapa TPS);
 - d. Adanya pemilih dibawah umur;
 - e. Orang meninggal masih terdaftar dalam DPT;
 - f. Nomor NIK yang kurang dari 16 Digit;
 - g. Nomor NIK yang lebih dari 16 Digit;
 - h. Nomor NIK diluar Kecamatan;
 - i. Tempat tanggal lahir dalam DPT kosong;
 - j. Kode NIK yang salah dalam DPT.

Dimana terhadap pemilih yang bermasalah tersebut kartu suaranya dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dan atau sejatinya yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih. Perbuatan mana disengaja oleh Termohon sebagai instrument untuk memfasilitasi program KTP massal yang diberikan kepada pihak yang tidak berhak memilih untuk

kemudian dapat memilih dengan berdasarkan pada Surat Edaran KPU yang menyatakan Pemegang KTP dan KK dapat memilih di TPS.

14. Ditemukan fakta berupa upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon guna menciptakan suasana yang mencekam dalam bentuk permohonan Termohon untuk meminta pengamanan yang berlebihan dari aparat Kepolisian dan TNI dengan alasan keamanan, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk penempatan jumlah personil Kepolisian dan TNI yang sangat tidak proposional yang berakibat dengan berhasilnya Termohon untuk memperlihatkan Subulussalam “mencekam” dengan ditempatkannya personil-personil Kepolisian dan TNI di hampir setiap sudut kota;

Adanya penjagaan aparat keamanan yang berlebihan pada saat pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara baik ditingkat TPS dan PPK dari Tanggal 29 Oktober 2013 Di Tingkat TPS dan Di Tingkat Kecamatan Dari Tanggal 30 S/D 31 Oktober 2013. Keamanan yang berlebihan tersebut dapat dilihat dengan dipasangnya *Police Line* di Tempat Pemungutan Suara Di Tingkat PPK, yang pada puncaknya pada tanggal 4 November 2013 pada saat Rapat Pleno Terbuka hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kota dimana PEMOHON selaku Pasangan Calon Peserta Pemilu dan masyarakat yang hadir sangat jauh lebih sedikit dibandingkan personil Kepolisian dan TNI. Lebih lanjut upaya TERMOHON tersebut telah secara nyata menciptakan “teror baru” dalam penegakan hukum dan demokrasi

15. Termohon nyata-nyata berpihak, tidak netral, abai, dan sama sekali tidak pernah menindaklanjuti temuan-temuan, laporan-laporan, pelanggaran maupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh, padahal PEMOHON dalam setiap tahapan telah menyatakan keberatan disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mampu memberikan petunjuk atas terjadinya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahkan Termohon secara arogan telah mengusir saksi Pemohon dalam sidang Forum Rapat Pleno Terbuka tanggal 4 November 2013.

Bagian Kedua**Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait:****Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Masif Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait**

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Subulussalam yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon *incumbent* (Pihak Terkait), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

1. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang bernama Kabbun Bancin yang telah melakukan pembuatan KTP Massal secara melawan hukum dan teindikasi aspal (asli tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk menerbitkan KTP atau KK kepada masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih Pihak Terkait. Perbuatan mana sengaja dilakukan guna mensiasati terbitkan Surat Edaran KPU terkait dengan diperbolehkannya pemilih yang mempergunakan KTP atau KK.
2. Ditemukan fakta tertangkap tangan pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain yang erat kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. Hal ini terbukti sebagai temuan dimana di TPS 5 Kampong Sulubussalam Selatan, Mariana yang merupakan mertua dari Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Pihak Terkait) yang berdomisili di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bukan warga setempat, telah memilih Pihak Terkait dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013, dengan mempergunakan kartu pemilih milik Nur Azmi. J.
3. Ditemukan fakta adanya Keterlibatan PNS, Kepala Desa, Struktur Pemerintahan dalam mendukung pasangan Merah Sakti-Salmaza (Pasangan Nomor Urut 3/Pihak Terkait). Dimana pertemuan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB Kafe Prima

Kecamatan Penanggalan, pertemuan mana membahas mengenai teknis pemenangan Pihak Terkait.

Terdapat beberapa PNS yang berprofesi Sebagai PJ. Kepala Desa, Kepala Dinas, yang terlibat aktif dalam pemenangan PIHAK TERKAIT. Kepala Desa dan PNS yang terlibat, antara lain:

- Tiber Padang kepala Desa Subulussalam; Keterlibatan Tiber Padang dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Tarmizi, saksi selaku kepala lorong di Dusun Al Anshor, Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri, 2 minggu sebelum pemungutan suara, Kepala Desa Subulussalam Kota yang bernama Tiber Padang, mengajak saksi untuk menjadi PPS dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 3; (Vide Bukti "P-186")
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Dedi Julisman Pelis, Tiber Padang memasukkan pemilih fiktif ke masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam ke dalam DPT, untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut saksi ketahui bermula ketika pada tanggal 28 Oktober 2013, jam 18.00 WIB, saksi pergi menemui KPPS TPS Desa Subulussalam Kota Kecamatan Simpang Kiri, saksi mau mengambil undangan adik saksi, saksi melihat Tiber Padang sedang mengecek DPT di rumah Ketua KPPS TPS, yang bernama Sapran Topot, dan memegang fotokopi sekitar 30 warga, Desa Subulussalam, fotokopi KTP tersebut belum ditandatangani oleh pemilik KTP tersebut dan terbitan dari KTP tersebut tahun 2013;
 - Abdul Kadir kepala desa tangga besi;
 - Adenan PNS sekaligus kepala Desa Blegen Mulia;
 - Wilda sastra seorang PNS sekaligus Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur
 - Sitran Kepala Desa Pasir Panjang
 - Etet seorang PNS sekaligus PJ. Kepala Desa Danotras, dimana berdasarkan keterangan saksi Gedut, diketahui bahwa pada

pertemuan Wirid di rumah Marsuse Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. hari Kamis, 10 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Ibu Walikota, Geuchik (Kepala Desa) Mustakim mengatakan kepada Ibu Wali, bahwa dirinya berani menjamin suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 80 %;

- Serta keterlibatan kepala BPM AZWIR yang menggalang massa dengan mengumpulkan PNS untuk mendukung Pihak Terkait pada masa tenang kampanye yang dilakukan dikediamannya dengan berkedok/mengatasnamakan acara keagamaan;
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Azhari, diketahui bahwa saksi mendapat informasi adanya pertemuan tersebut, saksi mendatangi rumah Azwir, kemudian saksi memanggil Panwas, kejadian mana diketahui Panwas: Karmila Firdaus, Rabusin dan Pihak Terkait terbukti melakukan Kampanye pada masa tenang; (Vide Bukti "P-119")
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Khairuddin S.Hut, diketahui bahwa saksi selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 3 hadir pada pertemuan di rumah Azwir tanggal 26 Oktober 2013 (masa tenang), Saksi melaksanakan perintah Azwir untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam bentuk mempengaruhi warga di Kota Subulussalam dengan cara saksi memiliki pelanggan jahit, dan dekat dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) setiap yang datang ke toko saksi, selalu saksi arahkan untuk mendukung nomor 3 dan supaya warga tidak mendukung nomor 1 dan 4. (Vide Bukti "P-174")

Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan pengerahan Kepala Desa dan PNS kepada perangkat yang berada di bawahnya dan atau warga masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (Vide bukti "P-62A", "P-62A", dan "P-63").

4. Ditemukan fakta keberpihakan Lembaga Desk Pilkada yang diketuai oleh Sekda Kota Subulussalam an. H. Dahmuri, SP.MM yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pihak Terkait keadaan mana semakin diperparah pada saat diterbitkannya Laporan Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2014-

2019 yang sangat menyesatkan dan meresahkan masyarakat (Vide bukti "P-64")

5. Adanya Pembai'atan/Penyumpahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Hairun Nas terhadap Kepala Kampong Se-Kecamatan Sultan Daulat untuk memenangkan Pihak Terkait, acara mana turut diprakarsai oleh Kepala Mukim dan Camat Kecamatan Sultan Daulat yang disaksikan langsung oleh Walikota Merah Sakti, S.H. di Cipare-Pare Timur,
6. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk Pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di Pendopo Bupati;
7. Ditemukan fakta adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk Pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh hampir seluruh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah-Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Hotel Hermes;
8. Ditemukan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama Hasbi, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangol dan Linmas Kota Subulussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat.
9. Ditemukan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama Azwir terkait dengan pertemuan yang diadakan di Kediaman Pribadinya pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Azwir mengumpulkan 200 orang PNS dari seluruh SKPD dirumahnya pada minggu tenang. Azwir mengarahkan kepada PNS untuk memilih Pihak Terkait.

10. Ditemukan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 yaitu ABDUL HALIM (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78");, SAMHO MANIK (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78"); dan SITI HAFSAH (Vide bukti "P-76", "P-77A", "P-77B", "P-78"); (Vide Bukti "P-79")
11. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Desa Makmur Jaya yang bernama Masril yang bertindak aktif sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbuatan mana dilakukan dengan mengumpulkan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri yang berlokasi wilayah perkebunan sawit. Dalam pertemuan tersebut tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri diwajibkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 perbuatan mana dilanjutkan lagi dengan aktivitas Kepala Desa Simpang Kiri yang terlibat aktif dalam pemenangan dan mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 29 Oktober 2013. Keterlibatan Masril tersebut dalam pemenangan Pihak Terkait, sebagaimana keterangan saksi Amiruddin Berutu. Berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Berutu, saksi adalah Kepala Desa Kampung Sikalondang. Pada tanggal 15 oktober 2013 saksi beserta 13 kepala desa dari 17 Kepala Desa di Kecamatan Penanggalan, berkumpul di Desa Penuntungan. Para kepala desa berkumpul untuk membicarakan dukungan untuk nomor 3. Acara dibuka oleh Kepala Desa Simpang selanjutnya, dilanjutkan oleh Kepala Desa Subussalam Kota, Tiber Padang. Selanjutnya Tiber menjelaskan tentang keberhasilan walikota, dan mengarahkan untuk mendukung lagi pak walikota (Merah Sakti) untuk menjadi walikota kembali. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Pak Adnan, Kepala Desa Blegen Mulia, pada saat itu Pak Adnan membukakan bagaimana kemampuan Pak Walikota untuk mensejahterakan masyarakat dan apapun yang akan diminta oleh Kepala Desa dan masyarakat akan dipenuhi oleh Pak Walikota asal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan pernyataan dari Kepala Desa Danau Teras yang bernama Pak Mustaqim yang menyampaikan kalau Kepala Desa harus sepenuhnya mendukung

walikota yang nomor 3 sekarang ini dan harus bekerja berat untuk mendukung walikota, dan Pak Mustaqim berjanji memenangkan 80% di Desa Pak Mustaqim;

12. Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Bagian kepegawaian Gembira Bancin, mengarahkan ratusan pegawai honorer K2 (Kategori 2), yang bertempat di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) yang dihadiri oleh Walikota, dimana dalam acara tersebut diarahkan kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga. Pengarahan kepada ratusan Pegawai Honorer K2.
13. Ditemukan fakta adanya terdapat penyalahgunaan kewenangan Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) yang pada saat cuti masih melaksanakan aktivitas pemerintahan dengan mengatasnamakan pribadinya menyerahkan honor imam masjid yang dilaksanakan dipendopo (biasanya tidak pernah dilakukan dipendopo dan yang memberikan pun tidak pernah Walikota namun Dinas terkait, disamping pemberian honor juga diberikan uang sebesar Rp 100.000 per imam Masjid disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 3. Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan aktivitas Imam Menasah yang bergerak aktif untuk mengkampanyekan nomor urut 3 (Vide Bukti "P-89")
14. Ditemukan fakta adanya keterlibatan PNS Kantor Ketahanan Pangan yang bernama Harisman, yang memberikan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disertai dengan arahan untuk memilih Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi BahrumSyah Tbn. Berdasarkan keterangan saksi BahrumSyah Tbn, saksi mengakui perbuatannya memilih dua kali. Pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 04.00 WIB , saksi diberikan undangan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh oleh Makmur (Mukim) - disertai dengan arahan untuk memilih Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya;
15. Ditemukan fakta adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan

Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS (Vide bukti "P-31", "P-32", "P-94A", "P-95", "P-96", "P-175", "P-176");

16. Ditemukan fakta bahwa pada tanggal 12 September 2013 yang berlokasi dipendopo Walikota, Walikota mengundang seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subulussalam yang juga dihadiri oleh 3 Camat Penanggalan yang bernama Hotma Capah, Sag, Camat Longkib yang bernama Syahpudin dan Camat Simpang Kiri yang bernama Mustoliq Spd. Pada acara tersebut, Walikota menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya dan masing-masing Camat mengarahkan seluruh Sekdes yang berada diwilayahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan upaya pembaiaian kepada seluruh Sekdes yang hadir.
17. Ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, untuk pemenangan Pihak Terkait;
18. Ditemukan adanya keterlibatan imam-imam masjid dalam pemenangan Pihak Terkait;
19. Adanya penyalgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan mengatasnamakan bantuan dari Pemerintah Kota seolah-olah sebagai bantuan yang berasal dari dirinya dalam rangka pemenangan Pihak Terkait.
20. Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok acara keagamaan yang dilakukan oleh isteri walikota (Merah Sakti) pada acara wirid tanggal 10 Oktober 2013 di rumah Suse Angkat. Berdasarkan keterangan saksi Gedut dan Saksi Zainudin Maha, dalam acara tersebut Isteri dari Walikota memberikan bantuan kepada kelompok pengajian, untuk mendukung Pihak Terkait pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam (Vide bukti "P-82", "P-128", "P-139")
21. Ditemukan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait disertai arahan mencoblos Pihak Terkait pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.

22. Ditemukan adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pihak Terkait, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
23. Ditemukan adanya pengerahan kepada anggota organisasi Perpena (Persatuan Pemuda Penanggalan) untuk pemenangan Pihak Terkait dengan menggunakan dana, fasilitas dan program Pemerintah Kota Subulussalam.
24. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas dalam pemenangan Pihak Terkait, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
25. Ditemukan adanya pengerahan PNS dalam pemenangan pasangan Pihak Terkait, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
26. Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait kepada tenaga honorer,
27. Ditemukan adanya keterlibatan PNS-PNS dalam pemenangan pasangan Pihak Terkait;
28. Berdasarkan keterangan saksi Ruslan, Asrudin, Tagok Manik , Baggah Tumangger diketahui pada tanggal 1 Agustus 2013 adanya acara buka puasa sekaligus pembagian sepeda motor “Berwarna Merah” (kereta) dari Walikota Merah Sakti Kepada seluruh para Geuchik-Geuchik (Kepala Desa) sebanyak 82 dan Ketua BPK (Badan Perwakilan Kampong) sebanyak 74 orang bertempat di Pendopo Walikota, disertai arahan kepada Geuchik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
29. Ditemukan adanya pembuatan KTP secara tidak wajar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat yang mendata anak-anak yang telah berumur 17 tahun ke atas untuk membuat KTP dalam rangka Pemilu walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
30. Ditemukan penyalahgunaan kewenangan Merah Saksti dalam bentuk adanya bantuan rumah disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menjelang pilkada pada hari Jumat, saksi mendapat informasi akan mendapat bantuan rumah dari Kesra sebanyak 43 unit di Desa Darul Makmur, Pak Abdullah Ketua PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Keterlibatan Kepala Kampung Dan/Atau Kepala Desa

31. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Kampung Sibungke yang bernama M. Alima sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Sibungke Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
32. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Kampung Panglima Sahman yang bernama Ahmad Yani sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Panglima Sahman Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
33. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Kampung Oboh yang bernama M. Yahya sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Oboh Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Oboh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan

Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Oboh Kecamatan Rundeng.

34. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa yang bernama Suardi secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng.
35. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Sibuasan yang bernama Ali Imran sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Sibuasan Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng.
36. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Kampong Tualang yang bernama Puhli Kombih sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Desa Tualang Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor

Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng.

37. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Kampong Desa Tanah Tumbuh yang bernama Aman Bancin sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
38. Ditemukan fakta keterlibatan Kepala Desa Belukur Makmur yang bernama Hasbi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Belukur Makmur Kecamatan Rundeng secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng.

Keterlibatan Penyelenggara Pemilu Menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait

39. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua KPPS TPS Lapangan Volly yang bernama Sahpudin sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil

Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Desa Tualang Kecamatan Rundeng.

40. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 Kampong Tanah Tumbuh yang bernama Gancih sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
41. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Abdul Mutalib sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
42. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Khalidun sebagaimana ternyata dalam Model C1.KWK.KIP (Catatan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.

43. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nurjalipah secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
44. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nabur secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
45. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Erlina secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-

KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

46. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Kenin secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
47. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Ishak secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
48. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Sulaiman secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tualang Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng.
49. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Sudi secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa

Sibungke Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

50. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Lasah secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
51. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Aman Aceh secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
52. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ibrahim secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.

53. Ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ust.Sopian secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
54. Ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Jalaludin secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
55. Ditemukan fakta keterlibatan KPPS (Ketua), Sekdes, Imam Masjid, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani, Ketua BPG, Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) secara nyata terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT dimana yang bersangkutan Sabariah Jabat menjabat sebagai KPPS (Ketua), Pansur menjabat sebagai Sekdes, Kasih menjabat sebagai Imam Masjid, Salman menjabat sebagai Kepala Dusun, Lukman menjabat sebagai Kepala Dusun, Rasmi Padang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, Toko menjabat sebagai Ketua BPG, Rahman menjabat sebagai Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 43/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal.

Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran tersebut di atas telah secara terang dan kasatmata telah memperlihatkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terbukti telah merusak jalannya Pemilukada Kota Subulussalam sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dimana calon Walikota notabene nya adalah seorang *incumbent* .

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Subulussalam telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagaipermohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnyaapabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree*

that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

56. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

57. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013;
58. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Subulussalam perlu

pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Subulussalam harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kota Subulussalam beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada azas-azas Pemilukada yang adil, jujur dan langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber jurdil*) bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita junjung;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Walikota

Dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 Adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku seorang *incumbent* , pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;

Petition Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tanggal 04 November 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/Ba-PLENO/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 04 November 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H- Drs Salmaza, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kota Subulussalam tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Merah Sakti, S.H-Drs Salmaza paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bo* Nomor

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-214, sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
2. P-1A Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
3. P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (MODEL DB-KWK.KIP);
4. P2A Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tentang Pasangan Calon Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
5. P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019;
6. P-4 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota

- Subulussalam Nomor 270/1106/XI/2013 Perihal
Penyampaian Hasil Rekapitulasi dan Keputusan
KIP Tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Terpilih;
7. P-5 – P-5.45 Fotokopi Dokumen C1.KWK.KIP Terkait Dengan
Permasalahan Kesalahan Hasil Hitung;
 8. P-5.46 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.a/Pemilukada/XI/2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 9. P-5.47 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.b/Pemilukada/XI/2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 10. P-5.48 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.c / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 11. P-5.49 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.d / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 12. P-5.50 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.e / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 13. P-5.51 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.f / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 14. P-5.52 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.g / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 15. P-5.53 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.h / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 16. P-5.54 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran
Nomor 17.i / Pemilukada / XI / 2013 atas nama
pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
 17. P-5.55 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran

- Nomor 17.j / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H. ;
18. P-5.56 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 08.b / Pemilukada / X / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H. M.H. ;
19. P-5.57 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09.a / Pemilukada / X / 2013 atas nama pelapor Zuheri Ahmad Nasution;
20. P-5.58 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 14.b / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Nobuala Halawa, S.H., M.H;
21. P-5.59 Fotokopi Dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 12 / Pemilukada / XI / 2013 atas nama pelapor Bahagia Rasida;
22. P-6 Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota ;
23. P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
24. P-8 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
25. P-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan

- Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
26. P-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013;
27. P-11 Fotokopi Kajian Laporan Nomor 009/LP/PILKADA/VII/2013;
28. P-12 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 276/ Bawaslu-Aceh/VII/2013 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
29. P-13 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 012/BA-Pleno/VII/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Pelaksanaan Rapat Pleno Tanggal 27 Juni 2013 tentang Tahapan Pemilukada Kota Subulussalam;
30. P-14 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tertanggal 8 Juli 2013;
31. P-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/KPU/XI/2012 Perihal Penjelasan Tentang Pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam;
32. P-16 Fotokopi Peraturan DPRK Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
33. P-17 Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/17629 Tertanggal 8 April 2013 Perihal Permasalahan

- Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2013;
34. P-17 A Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/ 27904 Tertanggal 15 Mei 2013 Perihal Permasalahan Pilkada Kota Subulussalam;
35. P-17 B Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 270/40417 Tertanggal 24 Juli 2013 Perihal Permasalahan Penyelenggaraan Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2013;
36. P-18 Fotokopi Surat KIP Nomor 270/033/II/2013 Tertanggal 4 Februari 2013 Perihal Permintaan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Yang Ditujukan Kepada Ketua DPR Kota Subulussalam;
37. P-19 Fotokopi Surat Forum Komunikasi Partai Politik Kota Subulussalam (Pendukung Merah Sakti) Tertanggal 13 Juni 2013 Yang Ditujukan Kepada Pimpinan DPRK Subulussalam Perihal Surat Pemberitahuan AMJ Walikota Subulussalam;
38. P-20 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tertanggal 14 Juni 2013 Nomor 270/060/DPRK/2013 Perihal Pemberitahuan DPRK Subulussalam Tentang Masa Berakhirnya Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
39. P-21 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/062 /DPRK/2013 Perihal Tanggapan Terhadap Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/524/VI/2013;
40. P-22 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/063/DPRK/2013 Tertanggal 17 Juni 2013 Perihal Anggaran Pilkada Kota Subulussalam Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
41. P-23 Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/063.1/DPRK/

- 2013 Tertanggal 18 Juni 2013 Perihal Klarifikasi Terhadap Surat DPRK Subulussalam Nomor 270/060/DPRK/2013 Yang ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
42. P-24 Foto Demo Penolakan;
43. P-24.1 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra;
44. P-24.2 Fotokopi Artikel Berjudul DPRK Wacanakan Tunda Pilkada Subulussalam;
45. P-25 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 005/1048/IX/2013 Tertanggal 23 September 2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam;
46. P-26 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 900/1050/BA/IX/2013 tertanggal 24 September 2013;
47. P-27A Video Saksi Pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 Yang Bernama Zulyadin Dihalang-Halangi Oleh Aparat Keamanan Pada Saat Akan Menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Tertanggal 4 November 2013;
48. P-27 B Video Pianti Mala Selaku Ketua DPRK Subulussalam Dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dikeluarkan Pada Rapat Pleno;
49. P-27 C Video Pianti Mala Selaku Ketua DPRK Subulussalam Dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dihalang-Halangi Pada Saat Masuk Kembali Menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Tertanggal 4 November 2013;
50. P-28 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 71/Pemilukada-KSS/XI/2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Ditujukan

- Kepada KIP Kota Subulussalam;
51. P-29 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panwaslu Kota Subulussalam Nomor 10/Panwaslu-SS/XI/2013;
 52. P-30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Kecamatan Rundeng Nomor 02/Panwascam-RDG/XI/2013;
 53. P-31 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011/2012 di Provinsi Aceh;
 54. P-32 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 Kota Subulussalam;
 55. P-33 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KIP Kabupaten/ Kota (Model A.6 KWK.KIP) ;
 56. P-34 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota / Wakil Walikota Subulussalam;
 57. P-35 Fotokopi DPT Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 58. P-36 A Fotokopi Daftar Nama Orang Di Luar Subulussalam Yang Mendapat KTP Subulussalam Dan Memilih Di Pilwako Subulussalam 2013;
 59. P-36 B Fotokopi Pemilih Dibawah Umur;
 60. P-37 Fotokopi Pemilih Yang Mempergunakan KTP dan KK;
 61. P-38 Fotokopi Pemilih Yang Memilih Di Pilgub Namanya Dihilangkan Di Pilwako, Dan Yang Dihilangkan Tersebut Merupakan Pemilih Nomor 1;
 62. P-39 A Video Kepala Dinas Kependudukan;
 63. P-39 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sari S. dan Surat Pernyataan Atas Nama Sarmadani (Bukti

- Pembuatan KTP Massa) ;
64. P-39 C Fotokopi Artikel Berjudul Unjuk Rasa Ratusan Massa Belanjut Ke Disdukpenampil Subulussalam
65. P-40 Fotokopi Pemilih Yang Bukan Penduduk Setempat dan Memilih Pada Pilwako Dengan Mempergunakan KTP dan KK (KTP Dibuat Tanpa Prosedur Kependudukan Yakni Surat Pindah) ;
66. P-41 A Fotokopi Pembuatan KTP Massal Secara Tidak Berhak;
67. P-41 B Fotokopi Pemilih Dari Luar Kecamatan Memilih Kecamatan Lain Tanpa Surat Pindah dari KPPS Setempat;
68. P-42 Fotokopi Surat Termohon Nomor 270/1100/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 Perihal Surat Edaran Ketua KPU RI Mengenai Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua PPK se Kota Subulussalam, Ketua PPS se Kota Subulussalam, Ketua KPPS se Kota Subulussalam;
69. P-43 Fotokopi Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 186/KPU/III/2013 Tertanggal 27 Maret 2013 Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
70. P-44 A Fotokopi Buku Panduan KPPS Dalam Menyelenggarakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Di Tempat Penghitungan Suara Pada Selasa, 29 Oktober 2013;
71. P-44 B Fotokopi Buku Panduan KPPS Dalam Menyelenggarakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh;
72. P-45 Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/02/ PPK/Sp-

- Kiri/2013 Tertanggal 16 Oktober 2013 Perihal Undangan tentang Pelatihan BIMTEK;
73. P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agus Ricardo;
74. P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zainudin Maha;
75. P-48 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ridwan;
76. P-48 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma;
77. P-48 C Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan;
78. P-48 D Fotokopi Model DA2-KWK.KIP (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Panitia Pemilih Kecamatan;
79. P-48E Fotokopi Daftar Pemilih di TPS 4, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri;
80. P-48F Fotokopi Daftar Pemilih Ganda;
81. P-49 Fotokopi Tanda Terima Nomor 1077-0/PAN.MK;
82. P-50 Fotokopi Surat Pernyataan yang membuktikan adanya diskriminasi pemilih;
83. P-51 Fotokopi DPT Ganda;
84. P-52 Fotokopi Model C-KWK.KIP TPS 13 Desa S.Salam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
85. P-53 A Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 45/Pemilukada-KSS/X/2013 Perihal Permintaan Jumlah Surat Suara Yang Dimusnahkan Yang Ditujukan Kepada Ketua KIP Kota Subulussalam;
86. P53 B Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak;
87. P-54 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma
88. P-54 B Fotokopi Model C1.KWK.KIP TPS I Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat;

89. P-54 C Fotokopi Model C1.KWK.KIP TPS 2 Desa Jabi-Jabi
90. P-55 Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS Lain (Model C8.KWK.KIP) ;
91. P-56 Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno Nomor 005/1105/XI/2013 Tertanggal 03 November 2013
92. P-57 Foto Kantor Camat Simpang Kiri di *Police Line*;
93. P-58 A Video Aparat Keamanan Di Lokasi 2 Km Dari Aula KIP;
94. P-58 B Video Pleno Rekapitulasi Hasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota ;
95. P-59 A Foto Masyarakat Subulussalam Tidak Diperbolehkan Melewati Portal Aparat Kepolisian Yang Dipasang Kurang Lebih 2km Dari Kantor KIP Kota Subulussalam;
96. P-59 B Video Pasangan Calon Nomor 1 Dikeluarkan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota;
97. P-60 A Fotokopi Biodata Penduduk WNI yang bedomisili di Subulussalam Dan Kartu Keluarga Warga Yang Membuat KTP Tanpa Memenuhi Prosedur Administrasi Kependudukan (23 Buah) ;
98. P-60 B Fotokopi Surat Persetujuan (ACC) Pembuatan KTP dan KK Tanpa Memenuhi Prosedur Administrasi Kependudukan;
99. P-61A Video Bukti Tertangkap Tangan Mariana;
100. P-61B Fotokopi Model C-6 KWK.KIP Atas Nama Nur Azmi J dan Foto Mariana;
101. P-62 A Video Keterlibatan Kepala Desa Subussalam Kota (Tiber Padang) Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
102. P-62 B Fotokopi Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/048/2011 Tentang Pembentian/Pengangkatan Kepala Kampong Dalam Wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota

- Subulussalam Tahun 2011;
103. P-63 Fotokopi Surat Pernyataan Gedut ;
104. P-64 Fotokopi Laporan Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Periode Tahun 2014-2019 Ke Desk Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Periode Tahun 2014- 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Penemuan Bagi Pemerintah Daerah Bagi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
105. P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Julkifli Sambo dan Surat Pernyataan Atas Nama Baggah Tumangger tentang Pembaiatan ;
106. P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan Bancin tentang Pembaia'tan;
107. P-67 Fotokopi Surat Keputusan Nomor ISTIMIEWA/TP-KAS/IX/2013 Tentang Penetapan tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti,S.H-Salmaza;
108. P-67 B Video kampanye PNS;
109. P-68 Foto Penyumpahan/ Seluruh Perangkat Desa Di Hotel Hermes One, Subulussalam Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
110. P-69 Audio Keterlibatan Hasbi, SKM (Kepala Kesbaggpol dan Linmas) Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
111. P-70 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli Berutu Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;
112. P-71 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;
113. P-71A Fotokopi Abesnsi Tenaga Honor/Bakti Pada Kantor

- Kesbang, Pol dan Linmas;
114. P-72 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Musliman Tentang keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM;
115. P-73 Foto Keterlibatan Azwir S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
116. P-74 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra tentang bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama Azwir, S.Sos. ;
117. P-75 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khairuddin tentang bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama Azwir, S.Sos. ;
118. P-76 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri;
119. P-77A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ali Hadi yang menyaksikan Samho Manik, Siti Hafisah dan Abdul Halim mencoblos di lebih dari satu TPS;
120. P-77 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Hafisah;
121. P-78 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hattarudin yang menyaksikan Samho Manik, Siti Hafisah dan Abdul Halim mencoblos di lebih dari satu TPS;
122. P-79 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Subulussalam per September 2013;
123. P-80 Video Keterlibatan Masril Dalam Pemenangan Nomor 3;
124. P-81 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amirrudin Berutu (Saksi Yang Melihat Keterlibatan Masril) ;
125. P-82 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gedut tentang bukti bahwa Kepala Desa yang diarahkan oleh Masril bekerja untuknya dan melakukan sesuai perintah Masril ;

126. P-83 Rekaman Audio Keterlibatan Gembira Bancin Kepala Badan Kepegawaian Dalam Pemenangan Pasangan Merah Sakti dan Salmaza;
127. P-84 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saksi Jontri Salin melihat Keterlibatan Gembira Bancin;
128. P-85 Fotokopi Daftar Normatif Tenaga Honorer Kategori 2;
129. P-86 Audio Pengakuan Saksi Tentang Pembayaran Kepada Imam Masjid Disertai Arahan Memilih Pasangan Calon Nomor 3;
130. P-87A Fotokopi Surat Dinas Syariat Islam Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 005/471/75.101.1/2013 Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Imam Mushalla Abu Mahdi;
131. P-87B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abu Mahdi tentang pemberian uang kepada Imam Mushola;
132. P-88 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman tentang bukti yang menyatakan tentang Imam masjid telah dibayar;
133. P-88B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bukhari Lingga tentang pembagian uang kepada Imam Mushala;
134. P-89 Uang sebesar Rp. 100.000;
135. P-89B Foto dan Video Rekaman PIHAK TERKAIT membagi-bagikan uang Rp. 50.000 kepada masyarakat Subulussalam;
136. P-90 Fotokopi Surat Pernyataan Aldi Lingga;
137. P-91 Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Bahrumsyah Tbn Dan Video Pengakuan Saksi Bahrumsyah Tbn (*Money Politic*);
138. P-92 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor 93/Pemilukada/XI/2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan DPT TPS 2 Desa Namo

- Buaya & DPT TPS 1 Desa Namo Buaya;
139. P-93 Uang sebesar Rp. 500.000;
140. P-94A Fotokopi Model C.KWK.KIP TPS 03 Desa Subulussalam ;
141. P-95 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrum Sagala;
142. P-96 Uang sebesar Rp. 200.000;
143. P-97 SMS Staff Kecamatan Rundeng Kepada Seluruh Sekdes PNS Agar Kumpul Ke Pendopo Walikota Subulussalam;
144. P-98 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darman;
145. P-99 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahman Waldi tentang Bukti Sekdes mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait;
146. P-100 Foto Azwir, S.Sos Kepala BPM (Badan Pembedayaan Masyarakat) Bersama Merah Sakti,S.H (Walikota Subulussalam/Pasangan Calon Nomor Urut 3) Membagikan Sepeda Motor Kepada Kepala Desa Dan Kepala BPK Se-Pemko Subulussalam;
147. P-101 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tagok Manik (Kepala Desa Lemotong) ;
148. P-102 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan Bancin (Kepala Desa yang diberikan motor mengerjakan perintah Walikota) ;
149. P-103 Fotokopi Model C-6.KWK.KIP (Pemilih Yang Dihilangkan Hak Pilihnya) ;
150. P-104 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amri Barat
151. P-104 A Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mardiah (Pemilih di Bawah Umur) ;
152. P-104 B Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rita Ulita (Pemilih di Bawah Umur) ;
153. P-104 C Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dedi Syahputra (Pemilih di Bawah Umur) ;

154. P-105 *Banquet Event Order* Grandmitra Subulussalam Hotel;
155. P-106 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam dan Tagihan Dari Grand Mitra Subulussalam;
156. P-107 Foto Penggusuran Rumah Kedan, Surat Pernyataan Atas Nama Kedan, Audio Kesaksian Kedan;
157. P-108 Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 07 /Pemilukada/X/2013;
158. P-109 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Lingga;
159. P-110 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suria Darma;
160. P-111 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alimansyah;
161. P-112 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli;
162. P-113 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asdi Pinem;
163. P-114 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suriadi;
164. P-115 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasman;
165. P-116 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahmad Kurniawan;
166. P-117 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darman;
167. P-118 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahagia Rasida;
168. P-119 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Azhari As;
169. P-119A Fotokopi Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/034.5/2011 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2013;
170. P-120 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulkifli Berutu;
171. P-121 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Baggah;
172. P-122 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruslan;

173. P-123 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husnul Maulida;
174. P-124 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hardi Manshah;
175. P-125 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Roslina Waty;
176. P-126 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salmiati;
177. P-127 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Maslin;
178. P-128 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gedut;
179. P-129 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amiruddin Berutu;
180. P-130 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mardiah;
181. P-131 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khaidir;
182. P-132 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rasidin;
183. P-133 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agus Ricardo;
184. P-134 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pirman Situmorang;
185. P-135 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sauti Banurea;
186. P-136 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suandi Malik;
187. P-137 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bukhari Lingga;
188. P-138 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jahidun Pelis;
189. P-139 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zainudin Maha;
190. P-140 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Udin Berutu;
191. P-141 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Safruddin Tanjung;
192. P-142 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hartika Yusman;

193. P-143 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kedan;
194. P-144 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ruduansah Angkat;
195. P-145 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fadlan Efendi;
196. P-146 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ridwan;
197. P-147 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrumsyah Tinambunan;
198. P-148 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhadi Fiqri;
199. P-149 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Ramlah;
200. P-150 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rita Wati;
201. P-151 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Ali;
202. P-152 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sunarmi;
203. P-153 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fitri Berutu;
204. P-154 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Musliman;
205. P-155 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zaini Rahman;
206. P-156 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Yani;
207. P-157 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrumsyahputra;
208. P-158 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhaidi;
209. P-159 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rustanul Aripin;
210. P-160 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yunizar;
211. P-161 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sri Yuningsih;
212. P-162 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dina Maryana ;
213. P-163 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sumianti;
214. P-164 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ari Pratama Rambe;
215. P-165 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sahputra Bancin;

216. P-166 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Seru Bancin;
217. P-167 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asmariah;
218. P-168 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Linda Aprianti;
219. P-169 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Januar Pati;
220. P-170 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suhardi Pohan;
221. P-171 Fotokopi Surat Pernyataan Tagok Manik;
222. P-172 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Santina Siregar;
223. P-173 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hamdan Syukurillah;
224. P-174 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khairuddin S.HUT;
225. P-175 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bahrum Sagala;
226. P-176 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Muthalib;
227. P-177 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alihar;
228. P-178 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edi Sahputra;
229. P-179 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tamrin S.Ujung;
230. P-180 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lumayani Manik;
231. P-181 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulyadin;
232. P-182 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jamilah;
233. P-183 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kopmen;
234. P-184 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samrah Angkat;
235. P-185 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dedi Julisman Pelis;
236. P-186 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tarmizi;

237. P-187 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zuheri Ahmad Nasution;
238. P-188 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suryadi;
239. P-189 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustiar;
240. P-190A dan P-190B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Sibungke Kecamatan Rundeng;
241. P-191A dan P-191B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Panglima Sahman Kecamatan Rundeng;
242. P-192A dan P-192 B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Oboh Kecamatan Rundeng Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Kampong Oboh Kecamatan Rundeng;

243. P-193A dan P-193 B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Desa Tualang Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
244. P-194A dan P-194B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
245. P-195A dan P- 195B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
246. P-196A dan P-196B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-

- Sakti,S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Dan Model C1.KWK.KIP (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara) ;
247. P-197 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Nurjalipah;
248. P- 198 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Nabur;
249. P-199 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Erlina;
250. P-200 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Kenin;
251. P-210 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon

- Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa
Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Ishak;
252. P- 202 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK
TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang
Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa
Tualang Kecamatan Rundeng Atas Nama
Sulaimana;
253. P-203 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK
TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang
Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa
Sibungke Kecamatan Rundeng Atas Nama Sudi;
254. P-204 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK
TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang
Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah
Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Lasah;
255. P-205 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK
TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang
Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah
Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Aman
Aceh;
256. P-206 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK
TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang
Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon
Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti,
S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa

- Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Ibrahim;
257. P-207 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Ust. Sopian;
258. P-208 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Atas Nama Jalaludin;
259. P-209A dan P-209B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Binanga 02 Kecamatan Rundeng Atas Nama Juardi;
260. P-210A dan P-210B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibuasan Kecamatan Rundeng Atas Nama Ali Imran Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampong Sibuasan Kecamatan Rundeng;
261. P-211A dan P-211B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang

- Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tualang Kecamatan Rundeng Atas Nama Pulih Kombih Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Desa Tualang Kecamatan Rundeng;
262. P-212A dan P-212B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Atas Nama Aman Bancin Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng;
263. P-213A dan P-213B Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Beluku Makmur Kecamatan Rundeng Atas Nama Hasbi Dan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/043/2011 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Kepala Kampung Belukur Makmur Kecamatan Rundeng;
264. P-214 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor 43/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah-Sakti, S.H. -Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal;

Selain itu, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulkifli Berutu

- Saksi tinggal di Jalan Sultan Daulat, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri.
- Pada 21 September 2013 Kepala Kesbangpol dan Linmas bernama Hasbi memanggil saksi dan teman-temannya satu per satu ke ruangan Hasbi dan menanyakan kepada saksi apakah sudah memiliki pilihan pada Pemilukada. Saksi menjawab belum memiliki pilihan, kemudian Hasbi menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jika saksi tidak mau jangan harap bisa tetap bekerja.
- Saksi memotret surat suara yang telah dicoblosnya kemudian seminggu setelah Pemilukada kemudian menunjukkan foto tersebut kepada Hasbi.
- Pada 28 Oktober 2013 sehari sebelum Pemilukada saksi diancam oleh Hasbi agar memilih Pasangan Merah Sakti.
- Pencoblosan dilakukan pada 29 Oktober 2013.
- Pada 20 November 2013 saksi bersama teman-temannya dipanggil Hasbi ke ruangan Hasbi, diminta mengumpulkan hape masing-masing di meja Hasbi, kemudian Hasbi mengatakan kepada para hadirin agar menandatangani surat yang menyatakan bahwa:
 - i) rapat 28 Oktober 2013 tidak membahas pemilukada dan bukan penekanan kepada PNS;
 - ii) rapat dimaksud membahas pemantauan Pemilukada 2013.
- Jika tidak bersedia menandatangani surat tersebut, maka saksi dan teman-teman akan dipecat.
- Kemudian Saksi dan teman-temannya yang hadir menandatangani surat pernyataan dimaksud.
- Setelah menandatangani surat tersebut, saksi dan teman-temannya diajak ke Panwaslu. Sebelum menemui Panwaslu saksi diminta oleh Hasbi agar tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya.
- Pada Jumat, 25 Oktober 2013, saksi melihat Hasbi berkampanye naik mobilnya yang ditempeli stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hari tersebut bukan merupakan hari kampanye.

- Saksi melihat di TPS 12 Kota Subulussalam pemilih bernama Bayu mencoblos atas nama Gigi Juni Wijaya. Sedangkan saksi mencoblos di TPS 8 Kota Subulussalam.

2. Tamrin S. Ujung

- Saksi adalah Tim Investigasi PDI Perjuangan.
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Jambi Baru pukul 08.00 WIB.
- Amri Barat terdaftar di DPT TPS 1 Desa Jambi Baru dengan tahun kelahiran 1995 dan memilih pada sekitar pukul 08.30 WIB.
- Malam hari setelah pemungutan suara saksi mendatangi Amri Barat dan melihat bahwa dalam ijazah saksi tercantum tahun kelahiran 1997. Amri Barat mengatakan kepada saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada pukul 10.00 WIB Saksi melihat Siti Malum dipanggil dengan nama dia sendiri, mendapat surat suara, dan memilih di TPS 2 Desa Sigrum. Saksi melihat nama Siti Malum terdaftar di DPT dengan tahun kelahiran 1995. Saksi dan Dodi mendatangi Siti Malum dan melihat fotokopi ijazahnya bertahun kelahiran 1997.
- Dalam perjalanan dari Desa Jambi Baru ke Desa Sigrum, pada 09.30 WIB saksi melihat Suryadi memilih di TPS 1 Desa Suka Maju padahal Suryadi adalah penduduk Desa Subulussalam Barat.
- Saksi mengecek DPT dan menemukan Suryadi terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Suka Maju. Saksi mendapat informasi dari Tim bahwa Suryadi juga terdaftar di TPS 6 Desa Subulussalam Barat.
- Pada 22 Oktober 2013 saksi melihat Kepala Desa Suka Maju bernama Zulkifli hadir dalam kampanye dialogis dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah kandidat asli Subulussalam sehingga harus didukung.
- Kepala Desa Singgasing bernama Abdul Kadir berdiri di panggung dan ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Ridwan

- Saksi adalah Tim Investigasi Lapangan PDIP.
- Dalam DPT ditemukan KTP luar Kota Subulussalam sebanyak 462 pemilih dengan NIK 111006 Aceh Singkil dan NIK 110102 Aceh Selatan. Sementara NIK Kota Subulussalam adalah 117501 s/d 117505.

- Dalam DPT terdapat pemilih ganda sebanyak 313 pemilih dengan alamat sama dan NIK sama.
- Berdasarkan penelitian DPT dan investigasi lapang ditemukan Pemilih di bawah umur sebanyak 98 pemilih.
- Pemilih tanpa NIK sebanyak 482 pemilih (1,8% DPT).
- Terdapat pemilih bernama Agustia dengan NIK 118051608910001 terdaftar dengan nomor Urut 153 tetapi tidak tercatat NIK-nya.
- Di lima kecamatan terdapat 586 pemilih yang NIK-nya bukan NIK kecamatan tempat memilih.
- Saksi mengajukan keberatan/protes kepada Komisioner KIP Subulussalam mengenai permasalahan DPT tersebut tetapi tidak ada tanggapan. Panwaslu juga sudah diberitahu secara lisan.
- Di TPS 5 dan TPS 6 Desa Subulussalam, TPS 2 Pegayo, serta TPS 1 SD Lima, terdapat pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang lain. Antara lain di TPS 3 Lapangan Beringin bernama Riswandi.
- Pada malam sebelum pemungutan suara, saksi mendapat Surat Edaran KPU tentang diperbolehkannya memilih menggunakan KTP dan KK, padahal saat Bimtek dan dalam buku panduan dikatakan pemilih tidak boleh menggunakan KTP dan KK.
- Di TPS 1 Pelawis formulir C1-KWK.KIP tidak diberikan kepada saksi Pemohon dengan alasan tidak ada arahan dari KIP Subulussalam. Setelah rekapitulasi di PPK saksi mendapatkan C1-KWK TPS namun dalam kondisi kosong.

4. Abu Mahdi

- Sebelum 10 Oktober 2013 saksi dan para imam, muadzin, serta gharim, diundang Walikota Merah Sakti untuk hadir ke Dinas Syariat Islam. Saksi hadir tetapi acara dipindah ke Pendopo, dan saksi menyusul ke Pendopo.
- Kepala Dinas Syariat Islam bernama Husni mengatakan ada insentif tetapi bukan dari Dinas Syariat Islam melainkan uang Walikota.
- Ada seorang Imam masjid yang beridato agar hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Walikota Merah Sakti berpidato bahwa Dinas Syariat Islam memberikan uang insentif sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 3 bulan dan

ditambah oleh Walikota, dan karenanya diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Walikota juga menjanjikan jika ada yang meninggal akan diberi santunan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Setelah pidato selesai, hadirin yang membawa undangan diberi uang dalam amplop sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Karena telah diberi uang saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Kepala Desa Ruslan Bancin mengumpulkan 30 orang dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- PNS Guru SD bernama Yusmidar membagikan uang pada hari pemungutan suara pukul 06.30 WIB sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada bibi saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi juga diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Yusmidar.
- Yusmidar mengatakan kepada Saksi telah membagikan uang kepada 10 orang.
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Salmaz Waha mempengaruhi kakek-nenek agar memilih gambar yang warna biru.
- Merah Sakti menang pemungutan suara di daerah saksi.

5. Nobuala Halawa

- Saksi adalah Staf Ahli DPRK yang ditugaskan sebagai staf ahli Ketua DPRK.
- SK KIP Subulussalam Nomor 1/2013 tentang penetapan hari dan SK KIP Subulussalam Nomor 2/2013 tentang penetapan jadwal dan program ditetapkan pada 15 Maret 2013 tanpa didahului adanya Surat DPRK kepada KIP Subulussalam.
- Kedua SK dimaksud melanggar UU 11/2006 dan Qanun 5/2012.
- DPRK belum pernah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada KIP Subulussalam.
- DPRK pernah bersurat menegur KIP Subulussalam karena ditetapkannya kedua SK KIP dimaksud.
- Ada naskah perjanjian hibah untuk anggaran Pemilukada sebesar Rp.2,9 Milyar yang dikeluarkan oleh Walikota Merah Saksi dan KIP Subulussalam.
- DPRK hingga saat ini tidak menyetujui adanya hibah tersebut.

6. Hardimansah

- Pada Minggu, 27 Oktober 2013, saksi dan teman-teman (75 orang) dikumpulkan oleh Ketua PAN bernama Syahril Tinambunan, Ketua BKD Gembira Bancin, dan Walikota Merah Sakti, untuk membahas nasib saksi dan teman-teman agar menjadi PNS.
- Dalam acara tersebut Merah Sakti meminta saksi dan teman-temannya serta keluarga masing-masing untuk mendukung Merah Sakti agar dapat menjadi PNS.
- Pada hari Kamis, 17 Oktober 2013, sekitar pukul 19.00 WIB malam Keucik Lai Ikan bernama Kasab Bancin membagikan beras raskin kepada masyarakat disertai kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar beras raskin tetap ada di kampung Lai Ikan.
- Pencoblosan dilaksanakan pada 29 Oktober 2013.
- Pada Senin, 28 Oktober 2013, malam hari, Keucik mengundang ibu-ibu pengajian se-desa dan membagikan baju pengajian yang disertai kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 seraya mengatakan wajib memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena telah memberikan baju pengajian.
- Pada hari Senin sore, 28 Oktober 2013, Sekdes Geuli Bancin membagikan amplop berisi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada kakak saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Antara tanggal 28 dan 29 Oktober 2013 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Elsi Br Bancin (saudara saksi) menunjukkan daftar kepada saksi dan membagikan 60 amplop berisi uang Rp.100.000,-
- Pada 29 Oktober 2013, sekitar pukul 09.00 WIB, Elsi memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemilih bernama Anto Manik yang menunjukkan hape berisi foto coblosan surat suara.
- Pemilih bernama Renold Bakti Bancin pada pemilihan Gubernur tercatat TPS 1 Desa Lai Ikan tetapi saat Pemilukada Subulussalam tidak tercatat sehingga tidak dapat ikut memilih.
- PNS Bidan bernama Rosmawati Br Manik terdaftar dan memilih di TPS 1 Desa Lai Ikan padahal bukan penduduk setempat.

7. Husnul Maulida

- Saksi adalah PNS Bendahara Penerimaan pada Dinas Catatan Sipil.

- Pada 15 Juli 2013 honorer Siti Ramlah membawa lima berkas KTP dan KK untuk diparaf oleh saksi. Saksi menolak karena bukan Tupoksi saksi. Saksi sempat memeriksa berkas tersebut yang isinya adalah KTP pemohon baru (pindahan) tetapi tidak dilengkapi oleh surat pindah.
- Jika syarat tidak lengkap seharusnya pembuatan KTP tidak diproses.
- Siti Ramlah menerangkan bahwa pembuatan KTP tersebut atas suruhan Sekretaris Dukcapil bernama Safri.
- Keesokan harinya Safri marah kepada saksi karena tidak bersedia memaraf KTP yang disodorkan oleh Siti Ramlah. Kemudian Saksi dipindahkan ruangnya yang sebelumnya seruangan dengan Safri kemudian dipindahkan keluar dari ruangan Safri.
- Siti Ramlah menerangkan kepada saksi bahwa KTP tersebut tetap diterbitkan dengan paraf Safri.
- Ibnu Hamzah meminta stempel untuk 12 KTP kepada saksi. Setelah Ibnu Hamzah membubuhkan stempel kepada 12 KTP, Saksi meminta berkas kelengkapannya namun dijawab berkas tidak ada. Ibnu Hamzah menerangkan kepada saksi bahwa pembuatan KTP tersebut atas suruhan Safri untuk keperluan pencoblosan.
- Safri, Siti Ramlah, dan Safrudin Tanjung, diperiksa oleh Polres Singkil terkait pencetakan KTP.
- Pada tanggal 1 November 2013 Kabid bernama Cut Nurlela meminta agar saksi menerangkan kepada Polres Singkil bahwa jumlah KTP yang dicetak untuk 87 KK telah sesuai dengan data Saksi. Cut Nurlela mengatakan kepada saksi bahwa memang ada sejumlah 983 KTP, tetapi jangan dikatakan demikian.
- Safri mengatakan bahwa saat terjadi demonstrasi, Safri di-SMS oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan disarankan agar keluar Kota Subulussalam untuk sementara.

8. Netap Ginting

- Saksi adalah Anggota DPRK.
- SK KIP Subulussalam Nomor 1/2013 dan SK KIP Subulussalam Nomor 2/2013 salah prosedur sehingga diubah dengan SK KIP Subulussalam Nomor 7/2013 dan SK KIP Subulussalam Nomor 8/2013.

- Ada surat dukungan dari beberapa anggota DPRK yang ditandatangani bukan di kantor tetapi didatangi dari rumah ke rumah. Surat dukungan tersebut tidak melalui Badan Musyawarah.
- Proses terbitnya SK KIP Subulussalam 1/2013 dan SK KIP Subulussalam 2/2013 disertai upaya penyuaipan.
- Anggota DPRK bernama Sarifuddin menelpon dan mengatakan kepada saksi bahwa akan ada orang yang mengantar surat dukungan tersebut dengan imbalan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tanda tangan.
- DPT Pilgub berbeda dengan DPT Pilwalikota.
- Anggaran Kota Subulussalam mengalami defisit Rp.13,5 Milyar sehingga tidak ada anggaran dana hibah untuk KIP Subulussalam.
- Pembagian dana hibah dan bansos diharuskan melalui SK Walikota meskipun nilainya hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Wakil Walikota dan pejabat lain tidak berhak mengeluarkan dana hibah dan bansos.
- Bantuan sepeda motor tidak ada dalam APBK murni, melainkan diambil dari dana ADG yang seharusnya tidak boleh. Perubahan Peraturan Walikota sebagai penjabaran APBK seharusnya hanya dapat dilakukan sekali tetapi kenyataannya dilakukan perubahan hingga tiga kali.
- Pembagian sepeda motor dilakukan mendekati hari pemungutan suara.
- Pada Februari 2013 terjadi banjir di Longkip dan Sultan Daulat namun bantuan banjir (dari Provinsi) baru diserahkan oleh Walikota pada bulan Oktober 2013.
- Pengamanan Pemilukada Subulussalam melibatkan Polres Aceh Selatan, Brimob, Kodim, dan Panser Barakuda.
- Saksi memprotes KIP Subulussalam terkait DPT tetapi tidak dihiraukan sehingga terjadi keributan dan saksi terkena tembakan peluru karet di bawah mata.

9. Azhari AS

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Nomor 4.
- SK KIP Subulussalam 1/2013 dan SK KIP Subulussalam 2/2013 dikeluarkan oleh Komisioner lama.

- SK KIP Subulussalam 7/2013 dan SK KIP Subulussalam Nomor 8/2013 dikeluarkan oleh Komisioner baru sebagai perubahan terhadap SK 1/2013 dan SK 2/2013.
- Keberatan terkait penerbitan SK KIP Subulussalam tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu.
- Di rumah Kepala Dinas BPM bernama Azwir terdapat posko Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saat minggu tenang diadakan pertemuan tasyakuran dan pengajian di posko tersebut yang dihadiri oleh orang-orang dengan atribut partai. Saksi melihat peristiwa tersebut dan melaporkan kepada Panwaslu.
- Ibu Mardiana, yaitu mertua Walikota Merah Sakti, memilih dengan menggunakan undangan atas nama Nur Azmi.
- Bakti dan Nasir berdiri di depan TPS sambil mabuk mengintimidasi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Zulyadin

- Saksi adalah Wakil Ketua Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada tanggal 18 September 2013 Komisioner KIP Subulussalam bernama Irwanto Harahap menyarankan agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan latar belakang foto warna merah. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyetujui saran tersebut.
- Pada tanggal 21 September 2013 saksi melihat ada baliho yang dibuat KIP Subulussalam dengan gambar tiga pasangan calon berlatar belakang warna merah dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berlatar belakang warna biru.
- Pada tanggal 23 September 2013 saksi protes kepada Komisioner KIP Subulussalam bernama Sumardi dan Heri Mulyadi mengenai warna-warna tersebut.
- Kemudian pada 24 September 2013 saksi menghadiri rapat pembahasan warna gambar pada surat suara. Pertemuan tersebut menghasilkan berita acara yang isinya setiap pasangan calon memberikan kesempatan kepada KIP Subulussalam untuk menggunakan warna selain biru dan merah.
- Pada 25 September 2013 KIP Subulussalam mengirim surat kepada pasangan calon yang isinya meminta pasangan calon mengirim warna baru.

- Saksi kembali mengajukan protes tetapi KIP Subulussalam mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia mengubah warna karena terlanjur mengeluarkan biaya pencetakan stiker.
- Akhirnya warna diputuskan tetap 3 pasangan calon berlatar warna merah dan 1 pasangan calon berlatar warna biru.
- Pada 29 Oktober 2013, pukul 19.00 WIB, Desk Pemilukada menyebarkan edaran yang ditandatangani Sekda yang menyatakan bahwa pemenang Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal penghitungan suara tingkat TPS belum selesai.
- Saksi sudah mengajukan keberatan mengenai hal tersebut kepada Panwaslu.
- Pada hari pencoblosan 29 Oktober 2013, saat sebagian kotak suara sudah masuk ke kantor PPK Simpang Kiri, Polisi memasang *police line* sementara sebagian kotak suara masih di luar ruangan. Saksi protes kepada polisi yang memasang *police line* tetapi tidak mendapat tanggapan.
- Saat pemasangan *police line* itu rekapitulasi PPK Simpang Kiri belum dilaksanakan.
- *Police line* dipasang selama sekitar dua hari.
- Pada saat pleno KIP Subulussalam saksi meskipun membawa mandat dihadang polisi dan dilarang masuk sejak berjarak 2 km dari lokasi pleNomer Akhirnya saksi dapat masuk ke kantor KIP Subulussalam setelah portal ditabrak oleh Ketua DPRK.
- Ada kantor kepala desa yang dijadikan posko pemenangan pasangan calon.
- Kabun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengakui kepada saksi bahwa ada 700 KTP yang dibuat massal.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 5 Desember 2013, yang diserahkan dalam persidangan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (Model DB-KWK.KIP) tanggal 04 November 2013, perolehan suara sah dan persentase suara dari masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	H. Affan Alfian, SE., dan Pianti Mala	12.223	32,44 %
2	Syarifuddin dan Mus Mulliadi	1.800	4,78 %
3	Merah Sakti, SH., dan Drs. Salmaza	12.411	32,94 %
4	H. Asmauddin, SE., dan Salihin, A.Pthn	11.244	29,84 %
Jumlah		37.678	100%

Bahwa dari peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Merah Sakti, SH., dan Drs. Salmaza sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, tanggal 04 November 2013.

Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam (*in casu* Termohon) telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman;

Dari jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT yaitu sebanyak 44.285 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 38.309 orang, sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih sangat tinggi yaitu mencapai 86,51%.

Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalami pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 adalah merupakan cerminan dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang terlaksana pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman/intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat/pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara Luber dan Jurdil.

Dalam Pokok Permohonan

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada halaman 26 s/d 31 point 1, yang mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena dalil permohonan Pemohon tersebut hanya berdasarkan pada dokumen kajian dugaan pelanggaran yang dibuat sendiri oleh Nobualla Halawa, S.H., M.H. (bukan dokumen resmi penyelenggaraan pemilu) sebagaimana uraian dalil permohonan pada huruf a s/d j, yaitu terdapat kesalahan penulisan angka/jumlah pada form Model C-KWK.KIP sebagai berikut :

- Pada huruf a, di TPS 2 Kampong Buluh Dori, tertulis pada kolom “surat suara yang terpakai berjumlah 361, seharusnya menurut Pemohon berjumlah 363”.
- Pada huruf b, di TPS 2 Kampong Kuta Cepu, tertulis pada kolom “jumlah surat suara (termasuk surat suara cadangan) berjumlah 445, seharusnya menurut Pemohon berjumlah 456”.
- Pada huruf c, di TPS 1 Kampong Mukti Makmur, tertulis pada kolom “surat suara yang tidak terpakai berjumlah 18, seharusnya menurut Pemohon berjumlah 17”, dan di TPS 3 Kampong Mukti Makmur, tertulis pada kolom “jumlah surat suara terpakai berjumlah 202, seharusnya menurut Pemohon 204”.
- Pada huruf d, di TPS 1 Kampong Pasir Panjang, tertulis pada kolom “laki-laki 101, seharusnya menurut Pemohon 102 dan perempuan tertulis 110

seharusnya 109, dan di TPS 2 Kampong Pasir Panjang kolom A2 s/d A4 tidak terisi”.

- Pada huruf e, di TPS 1 (Pemohon tidak menyebutkan nama kampong apa), tertulis pada kolom “surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 361, seharusnya menurut Pemohon 370”, dan TPS 2 tanpa menyebutkan nama kampong apa, tertulis pada kolom “surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah 307 seharusnya menurut Pemohon 335”.
- Pada huruf f, g, h, i, dan j yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom isian form Model C1-KWK.KIP menurut Pemohon akibat kurangnya BIMTEK bagi petugas KPPS.

Bahwa alasan terjadinya kesalahan penulisan angka pada kolom yang didalilkan Pemohon tersebut untuk dikaitkan dengan Permohonan untuk dilakukan penghitungan ulang di masing-masing TPS tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Subulussalam senyatanya alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak memiliki korelasi langsung atau tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh TPS se-Kota Subulussalam, sebagaimana telah dituangkan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KIP), dimana berkenaan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Lampiran Model C-1-KWK.KIP dari seluruh TPS dalam lingkup Kota Subulussalam tidak ada satupun keberatan yang diajukan dari saksi pasangan calon (termasuk saksi Pemohon).

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan terjadinya kesalahan dalam penulisan angka pada form Model C1-KWK.KIP diakibatkan kurangnya BIMTEK yang diberikan Termohon kepada petugas KPPS, karena Termohon dalam setiap tahapan penyelenggaraan terlebih dahulu telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap seluruh penyelenggara di setiap tingkatan (PPK, PPS dan KPPS) ;

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 31 poin 2 dan 3, yang mendalilkan terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dalam membuat dan mengkondisikan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam

secara melawan hukum yang menurut Pemohon bertujuan semata-mata agar pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di saat Merah Sakti, SH (Calon Walikota) masih menjabat sebagai Walikota Subulussalam adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2013 pada poin 1 memberitahukan : *“Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) daerah dan mengingat pada tahun 2014 akan dilaksanakan pemilu nasional yakni pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pemilihan Kepala Daerahnya dipercepat pada tahun 2013 agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden”*.

Bahwa tahapan dan jadwal yang disusun dan ditetapkan Termohon telah sesuai mekanisme pengambilan keputusan dan ditetapkan melalui rapat pleno Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 Nomor 002/BA Pleno/III/2013, tanggal 15 Maret 2013, dan Termohon telah menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam. Namun tidak ada pihak (termasuk Pemohon) yang mengajukan keberatan, karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 32 poin 4, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah memperlakukan secara tidak adil dengan membedakan warna latar belakang gambar/foto pasangan calon yang dicetak dalam kertas/surat suara, yaitu : Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan latar belakang gambar/foto berwarna biru, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 dengan latar belakang gambar/foto berwarna merah adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena sebelum Termohon melakukan pencetakan kertas/surat suara, terlebih dahulu Termohon telah melakukan validasi gambar/foto dan warna termasuk penulisan nama dari masing-masing pasangan calon yang akan dicetak dalam kertas/surat suara.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 32 poin 5, yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam untuk menunda pelaksanaan

rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota Subulussalam oleh Termohon adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa pada tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 30 Oktober 2013 s/d 01 November 2013, Termohon telah menerima seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KIP), sehingga selanjutnya pada tanggal 04 November 2013 sesuai jadwal dan tahapan yang ditentukan Termohon berkewajiban untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kota Subulussalam.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 33 poin 6, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang diragukan kebenarannya, karena jikalau benar Saksi TPS dari Pemohon ataupun Pemohon sendiri secara langsung mengetahui adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali semestinya Pemohon dapat segera melaporkannya ke Panitia Pengawas agar dapat ditindak-lanjuti proses hukumnya melalui Gakkumdu.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tidak ada laporan/pengaduan dari masyarakat, ataupun temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam, termasuk dari Pemohon sendiri berkenaan dengan adanya pemilih ganda sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dalil permohonan tidak didasari oleh fakta hukum, melainkan hanya didasari oleh asumsi Pemohon saja. Kalaupun dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pemilih ganda itu benar terjadi *-quod non-* atas hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar Permohonannya, karena tidak dapat dipastikan apakah pemilih ganda (peristiwa memilih lebih dari satu kali) tersebut telah mencoblos/memilih Pihak Terkait.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 33 Poin 7, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak menjadi tidak dapat memilih adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Termohon tidak pernah menjadikan masyarakat yang tidak mempunyai hak pilih diupayakan menjadi dapat memilih, atau sebaliknya menjadikan orang yang terdaftar sebagai pemilih menjadi tidak dapat memilih. Yang benar adalah

Termohon membuat surat edaran sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013, agar warga masyarakat Kota Subulussalam yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KPT dan Kartu Keluarga yang alamatnya di lingkup TPS yang bersangkutan.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 33 poin 8, yang menyebutkan Termohon memberi ruang bagi pemilih Pihak Terkait untuk dapat memilih lebih dari satu kali dengan modus membuat Pemilih Ganda dalam DPT adalah merupakan asumsi pemohon saja, karena sejak dalam bentuk DP4, DPS, hingga sampai penetapan DPT, Termohon telah melakukan proses pemutakhiran yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang didasari oleh informasi, temuan, dan masukan dari instansi terkait maupun masyarakat termasuk Pemohon dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013. Selanjutnya Termohon telah pula menyerahkan kepada seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu, dimana pada saat itu menyangkut tentang DPT tersebut Pemohon dan atau pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan. Karenanya dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 34 poin 9, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan anggota KPPS di TPS 13 Subulussalam yang membagikan undangan form C6-KWK.KIP kepada masyarakat pemilih adalah dalil yang irrasional, karena sudah semestinya anggota KPPS yang bertugas membagikan Undangan Untuk Memilih Model C6-KWK.KIP kepada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Subulussalam tersebut, sehingga dalil permohonan *a quo* patut ditolak.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 34 poin 10, yang menyebutkan adanya kelebihan ribuan surat suara yang dicetak oleh Termohon yang hingga kini tidak jelas keberadaannya adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

Bahwa tidak benar ada kelebihan pencetakan surat suara sebanyak 1000 surat suara yang berlebih. Tetapi yang benar adalah bahwa sewaktu Termohon mensensor surat suara dan melakukan pelipatan surat suara ternyata Termohon menemukan ada sebanyak 1.171 lembar surat suara yang rusak (berbayang), sehingga Termohon mengembalikan surat suara yang rusak tersebut kepada Percetakan dan meminta agar mencetak kembali sejumlah surat suara untuk menggantikan surat suara yang rusak. Selanjutnya terhadap 1.171 surat suara yang rusak telah dilakukan pemusnahan bertempat di percetakan PT. Central Print Jalan Mahkamah Nomor 27-A Medan, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Yang Rusak tanggal 23 Oktober 2013.

Berkenaan dalil permohonan pada halaman 34 poin 11 dan poin 12, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C.KWK.KIP beserta lampiran) kepada Saksi Pemohon, dan adanya Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Sigrun dan TPS 2 Jabi-Jabi yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS adalah dalil-dalil permohonan yang mengada-ada, karena pada pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu/PPL bahkan pihak kepolisian, sehingga seluruh proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di setiap TPS telah dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C.KWK.KIP, beserta lampiran) yang ditandatangani oleh Petugas KPPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon yang salinannya telah diberikan kepada seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 35 poin 13, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang DPT bermasalah diantaranya permasalahan tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), data pemilih yang ganda, tidak ada tertera tanggal lahir, adanya anak di bawah umur, ada orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 yang dijadikan sebagai alasan Pemohon untuk membatalkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam adalah patut untuk dikesampingkan, karena berkenaan dengan data-data pemilih sejak dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diserahkan oleh Termohon kepada

seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu, dimana pada saat itu menyangkut tentang permasalahan DPT yang didalilkan Termohon tersebut baik Pemohon maupun pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan.

Bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah bersumber dari data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, yaitu Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang memang banyak data pemilih yang tidak ber-NIK, namun hal tersebut bukan berarti Termohon melakukan pembiaran terhadap permasalahan tersebut, melainkan Termohon berupaya untuk melakukan pemuktahiran/validasi data pemilih. Kalaulah ternyata masih banyak data pemilih yang tidak ada NIK-nya, salah atau tidak lengkap identitasnya, maka semestinya permasalahan tersebut tidak dapat hanya dibebankan pertanggung-jawabannya kepada Termohon saja, melainkan juga semestinya permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya pemerintah/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, termasuk Pemohon untuk turut berpartisipasi memperbaikinya. Lagipula permasalahan banyaknya Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki NIK atau tidak lengkap identitas pemilihnya sampai saat ini masih menjadi bagian dari permasalahan Daftar Pemilih yang belum terselesaikan baik di daerah maupun secara nasional.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 36 poin 14, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehadiran pihak keamanan yang menurut Pemohon sebagai upaya Termohon untuk menciptakan suasana yang mencekam adalah dalil yang mengada-ada dan semata-mata hanya didasari penilaian subjektif Pemohon saja.

Bahwa essensi dari pemilihan umum adalah Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, sehingga sebenarnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sudah dapat diketahui dalam waktu 1 (satu) hari setelah dilakukan penghitungan suara di seluruh TPS. Menunggu proses rekapitulasi hasil penghitungan di PPS, PPK, dan KPU/KIP keadaan ini selalu dimanfaatkan oleh Pasangan Calon tidak terima kekalahan, keadaan ini telah terindikasi pada 3 setelah hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Subulussalam oleh KIP Kota Subulussalam, dimana isu aksi demo dipersiapkan oleh Pihak-pihak tertentu untuk menunda Rekapitulasi di KIP

Kota Subulussalam dengan berbagai alasan akan dilakukan, sehingga untuk kelancaran dan kelangsungan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kota Subulussalam, Termohon patut untuk meminta bantuan penjagaan keamanan dari Kepolisian.

Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 37 poin 15, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon tidak bersikap netral karena tidak menindaklanjuti temuan, laporan pelanggaran, rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh adalah dalil pemohon yang bersifat subjektif. Sikap Termohon yang tidak melakukan penundaan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah untuk memenuhi jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Apabila Termohon melakukan penundaan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana maksud Pemohon tanpa alasan yang sah, maka justru penundaan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu. Sedangkan tindakan Termohon memerintahkan Pihak Keamanan Saksi Pemohon untuk dikeluarkan dari acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Subulussalam justru terjadi karena sikap dan tindakan anarks dari Saksi Pemohon yang berupaya untuk menghalangi proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Subulussalam

Karenanya, terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak didasari oleh fakta hukum, sehingga seluruh petitum permohonan patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

Dalam Petitum

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2305/Sj., tanggal 6 Mei 2013,

- Perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013.
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013.
 3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013.
 4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 274/2327 Perihal : Supervisi Tahapan Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013.
 5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Kapolres Aceh Singkil Nomor 270/944/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Perihal Pengamanan Kantor KIP Kota Subulussalam.
 6. Bukti T-6 Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Kapolres Aceh Singkil Nomor 270/1017/X/2013 tanggal 08 September 2013 , Perihal Pemberitahuan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Subulussalam.
 7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD, tanggal 28 Agustus 2013. An. PIANTI MALA (Calon Wakil Walikota).
 8. Bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013, tanggal 09 September 2013, beserta Lampiran.

9. Bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013, tanggal 10 September 2013, beserta Lampiran.
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 034/BA-Pleno/IX/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, tanggal 08 September 2013.
11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 038/BA-Pleno/IX/2013 Tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013, tanggal 26 September 2013.
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor 900/1050/BA/IX/2013, tanggal 24 September 2013.
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1054/IX/2013, tanggal 25 September 2013, Hal : Permintaan Penetapan Warna Latar Photo Calon.
14. Bukti T-14 Fotokopi Pernyataan Persetujuan Penulisan Nama/Gelar Dan Photo Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013.
15. Bukti T-15 Cakram Disk (CD), Pas foto Pasangan Calon Asmauddin H, SE., dan Salihin A.Pthn.
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 270/1031/IX/2013, tanggal 13 September 2013, Hal : Surat Pengantar, Soft Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 dalam Cakram Disk (CD).
17. Bukti T-17 Cakram Disk (CD), Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota / Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013.

18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Kapolres Aceh Singkil Nomor 270/1082/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 , Perihal Pengawasan saat Cetak Surat Suara Dan Kelengkapannya di Kota Medan.
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Kapolres Aceh Singkil Nomor 270/1081/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 , Perihal Pengamanan dan Pengawalan Surat Suara dan Kelengkapannya dari Kota Medan ke KIP Kota Subulussalam.
20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Pelipatan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam, tanggal 20 Oktober 2013.
21. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara yang Rusak, tanggal 23 Oktober 2013.
22. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013, Di TPS 2 Kampong Buluh Dori (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 2 Kampong Kuta Cepu (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
24. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil WaliKota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 1 Kampong Mukti Makmur (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
25. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29

- Oktober 2013 Di TPS 3 Kampong Mukti Makmur (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 1 Kampong Pasir Panjang (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
27. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 2 Kampong Pasir Panjang (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
28. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 2 Subulussalam (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
29. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 4 Subulussalam Selatan (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
30. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 01 Kampong Sigrun (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
31. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 29 Oktober 2013 Di TPS 2 Kampong Jabi-Jabi (Model C-KWK.KIP), beserta lampiran.
32. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di

- Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sultan Daulat, tanggal 30 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KIP).
33. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Penanggalan, tanggal 30 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KIP).
34. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri, tanggal 30 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KIP).
35. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Longkib, tanggal 30 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KIP).
36. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rundeng, tanggal 30 Oktober 2013 (Model DA-KWK.KIP).
37. Bukti T-37 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, tanggal 04 November 2013.
38. Bukti T-38 Dokumentasi Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Terhadap PPK Se- Kota Subulussalam, di Aula KIP Kota Subulussalam, tanggal 19 Oktober 2013.
39. Bukti T-39 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Longkib Nomor 005/14/PPK/2013 , tanggal 10 Oktober 2013, Perihal : Undangan, Acara Bimbingan Teknis PPS dan KPPS Tata Cara Pencoblosan dan Pemungutan Suara

- Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013.
40. Bukti T-40 Dokumentasi Foto kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS Terhadap PPS dan KPPS se-Kecamatan Longkib, di Gedung Pertemuan Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, tanggal 12 Oktober 2013.
 41. Bukti T-41 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sultan Daulat Nomor 005/14/PPK/2013, tanggal 10 Oktober 2013, Perihal : Undangan, Acara Bimbingan Tehnis.
 42. Bukti T-42 Dokumentasi Foto kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Terhadap PPS dan KPPS se-Kecamatan Sultan Daulat, di Gedung Pertemuan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, tanggal 13 Oktober 2013.
 43. Bukti T-43 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri Nomor 005/10/PPK/2013, tanggal 14 Oktober 2013, Perihal : Undangan, Acara Bimbingan Tehnis.
 44. Bukti T-44 Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Kiri Nomor 005/11/PPK/2013, tanggal 14 Oktober 2013, Perihal : Undangan, Acara Bimbingan Tehnis.
 45. Bukti T-45 Dokumentasi Foto kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Terhadap PPS dan KPPS se-Kecamatan Simpang Kiri, di Gedung Pertemuan Disdikbudpora Kota Subulussalam, tanggal 17 dan 18 Oktober 2013.
 46. Bukti T-46 Prihal Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Penanggalan Nomor 005/25/PPK/2013, tanggal 14 Oktober 2013, Perihal : Undangan, Acara Bimbingan Tehnis.
 47. Bukti T-47 Dokumentasi Foto kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pencoblosan dan Pemungutan Suara Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Subulussalam, di Aula Konator Camat Penanggalan, tanggal 16 Oktober 2013.
 48. Bukti T-48 Prihal Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Rundeng

Nomor 005/11/PPK-RD/2013, Perihal : Undangan, tanggal 12 Oktober 2013.

49. Bukti T-49 Dokumentasi Foto kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS Terhadap PPS dan KPPS Se-Kecamatan Rundeng, di Aula Gedung Pertemuan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, tanggal 14 Oktober 2013.
50. Bukti T-50 Prihal Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 005/1105/XI/2013, tanggal 03 November 2013, Hal : Undangan, Acara : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Pemungutan suara di TPS 13 Kampung Subulussalam dibuka pukul 08.00 WIB dengan dihadiri saksi semua pasangan calon.
- DPT TPS 13 Kampung Subulussalam berjumlah 230; suara sah 147; surat suara diterima 235; surat suara terpakai 148.
- Saksi mengenal semua pemilih di TPS 13 karena semua tetangga saksi.
- Tidak ada pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang lain.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 13.
- Ada 7 penduduk setempat yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK.

2. Lukman Padang

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 16 Subulussalam.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali.
- DPT TPS 16 Kampung Subulussalam 248; jumlah suara sah 163; jumlah surat suara diterima 254.

- Pada penghitungan suara semua saksi pasangan calon, KPPS, Linmas, dan masyarakat hadir. Penghitungan dilakukan dengan membentangkan formulir C2-KWK.KIP dan terlihat oleh para saksi.
- Saksi melakukan rekapitulasi dimulai dari formulir C2-KWK.KIP kemudian formulir C1-KWK.KIP.
- Selama rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis.
- Ada tiga pemilih menggunakan KTP yang ketiganya dikenal oleh saksi.

3. Arman Bako

- Saksi adalah Ketua PPK Simpang Kiri.
- DPT Kecamatan Simpang Kiri 18.223; menggunakan hak pilih 15.133.
- Rekapitulasi PPK Simpang Kiri dilaksanakan pada 30 Oktober 2013, sekitar pukul 09.30 WIB hingga 31 Oktober 2013, dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor 3, Nomor 4, Muspika, dan PPS di Kecamatan Simpang Kiri.
- Pada saat rekapitulasi ada interupsi dari saksi para kandidat, dan oleh Saksi dipersilakan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 menuliskan keberatan dalam formulir keberatan, dan tidak bersedia menandatangani berita acara.
- Tidak ada perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK.KIP milik KPPS dengan formulir C1-KWK.KIP yang dipegang para saksi pasangan calon.

4. Sadia

- Saksi adalah Ketua PPK Longkip.
- DPT Kecamatan Longkip 3.159; menggunakan hak pilih 2.819; tidak menggunakan hak pilih 340; pemilih dari TPS lain 31.
- Rekapitulasi berjalan lancar dengan dihadiri oleh saksi semua pasangan calon.
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.
- Di Kecamatan Longkip terdapat 31 pemilih yang memilih menggunakan KTP.

5. Rahmat Lubis

- Saksi adalah Ketua PPK Penanggalan.

- DPT Kecamatan Penanggalan 7.540; menggunakan hak pilih 6.182; pemilih menggunakan KK dan KTP 119.
- Pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan protes karena tidak mendapat formulir C1-KWK.KIP.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi karena diperintah atasannya.

6. Yusman

- Saksi adalah Ketua PPK Rundeng.
- DPT Kecamatan Rundeng 6.907; menggunakan hak pilih 6.267; pemilih dari TPS lain yang menggunakan KTP dan KK 33.
- Rekapitulasi PPK Rundeng dihadiri oleh saksi dari tiga pasangan calon.
- Saksi yang hadir mengajukan keberatan secara lisan mengenai belum menerima C1-KWK.KIP dari TPS tetapi setelah dijelaskan oleh Saksi tidak jadi ada keberatan.
- Rita Ulita di DPS dan DPT tercatat lahir 1995.
- Di PPK Rundeng tidak ada penggelembungan suara.

7. Sabariah

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Namobuaya.
- DPT TPS 2 Namobuaya berjumlah 324; jumlah surat suara 332; jumlah surat suara sah 257; jumlah pemilih menggunakan KTP dan KK 1.
- Pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah seorang perempuan yang baru menikah dengan laki-laki warga Namobuaya.
- Pemilih bernama Bahrin Tinambunan tidak mencoblos di TPS 2 Namobuaya.

8. Cehrani

- Saksi adalah KPPS TPS 1 Sukamaju.
- DPT TPS 1 Sukamaju 281; jumlah surat suara 288; jumlah suara sah 249; jumlah pemilih menggunakan KTP dan KK 3.
- Tiga pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah warga setempat yang tidak terdapat dalam DPT meskipun keluarganya terdaftar dalam DPT.
- Pada saat pemungutan dan rekapitulasi tingkat TPS tidak ada pihak yang mengajukan keberatan apapun.
- Saksi semua pasangan calon hadir.

9. Khairunnas Bako

- Saksi adalah Ketua PPK Sultan Daulat.
- DPT Kecamatan Sultan Daulat 8.456; menggunakan hak pilih 7.363; tidak menggunakan hak pilih 1.093.
- Saksi tidak pernah membaiaat para kepala Desa se-Kecamatan Sultan Daulat pada 28 September 2013.
- Pada 30 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan rekapitulasi PPK dengan dihadiri Muspika, saksi para pasangan calon, dan PPS, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara, formulir DA-KWK, dan Plano.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak bersedia tanda tangan karena tidak diijinkan oleh kandidat. Sementara para saksi bersangkutan menyatakan tidak ada masalah apapun dalam rekapitulasi.
- Saksi sudah tahu bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP dan KK tetapi tidak berani mengumumkan kepada pemilih sebelum ada surat resmi dari KIP.
- Surat KIP tentang hal tersebut diterima oleh saksi pada malam sebelum pemungutan suara dan langsung dibagikan oleh saksi ke setiap TPS.

10. Karlinus

- Saksi adalah Wakil Ketua II DPRK.
- Pada 21 Desember 2012 DPRK membahas APBK 2013 bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran.
- Dalam pembahasan tersebut disetujui anggaran Pemilukada 2013 sebesar Rp.6 Milyar.
- Ada surat dari KIP Subulussalam kepada DPRK meminta DPRK berkirim surat perihal berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- DPRK setidaknya dua kali rapat membahas permintaan KIP Subulussalam tersebut.
- Banyak usulan dari Anggota DPRK agar Pemilukada dilaksanakan pada tahun 2013 tetapi Ketua DPRK tidak membuat keputusan apapun.
- DPRK tidak membuat surat perihal berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang diminta KIP.

- Anggota 11 partai, yaitu PKPI, Golkar, PBB, Hanura, PAN, PKB, PPP, PDIP, Demokrat, PKPB, dan PBR bersepakat agar Pemilukada dilaksanakan pada 2013 sesuai Surat Edaran Mendagri.
- Kesebelas partai tersebut membuat surat dukungan yang ditujukan kepada KIP Subulussalam mengenai masa berakhirnya masa jabatan Walikota dan penyelenggaraan Pemilukada.
- Nobuala Halawa adalah staf Ketua DPRK dan bukan Staf Ahli Pimpinan DPRK.
- Berakhirnya masa jabatan Walikota seharusnya adalah Maret 2014.
- Ketidaksepakatan DPRK bukan mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota melainkan mengenai dibuat atau tidaknya surat jawaban DPRK terhadap surat KIP Subulussalam.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 5 Desember 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. **Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*)**, karena :
 - Bahwa pada bagian awal permohonan, Pemohon dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Pemohon keberatan terhadap 2 (dua) hal yakni :
 - i) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat kota oleh Termohon tanggal 4 November 2013 (Vide Bukti Pemohon P-3) dan;
 - ii) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 tertanggal 4 November 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 042/Ba-PLENO/XI/2013 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019 (Vide Bukti Pemohon P-4);

- Bahwa nampak dengan jelas, permohonan yang Pemohon ajukan objek sengketa yang diajukannya lebih dari satu secara bersamaan. Padahal sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: *“keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya ada satu, yakni Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPUD/KIP setempat”*. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD/KIP.

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ajukan, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil Pemilukada sebagai berikut :

- Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Perkara Nomor 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 dimana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).*

Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

- Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut :

- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d. 53, angka 3, yakni :

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut

PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d. 100, yakni :

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (Vide Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (Vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon

*tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (Vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.*

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d. 126, yakni :

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (Vide Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan

ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (Vide Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (Vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (Vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- Bahwa berdasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum acara dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka seyogyanya Mahkamah menyatakan menolak

atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal

- Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3;

Sebab dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Demikian pula, pada bagian Petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

- (1). Identitas Pemohon;
- (2). Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- (3). Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan;
- (4). Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tidak terpenuhi;

- Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;

Atas kesalahan karena tidak menyebutkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah pernah menyatakan tidak dapat diterima Permohonan yang demikian pada sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 pada halaman 25 s/d halaman 26, Mahkamah berpendapat bahwa :

“Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yaitu mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) money politics; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara 26 secara sample 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”;

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 13/PHPU.D/VIII/2010, halaman 65 yakni :

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Sehingga berdasarkan atas ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan

tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena :

- Bahwa Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan Permohonannya menggunakan frase kata: “bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggaraan pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Dengan demikian pemilukada Kota Subulussalam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon”. Penggunaan frasa tersebut, secara sengaja dirumuskan oleh Pemohon dengan sangat abstrak dan *absurd*. Beberapa hal yang dapat sanggahan atas dalil-dalil Pemohon tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, dimana letaknya proses dan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007?;
 - b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
 - c. Pemohon mendalilkan telah mengetahui dan terbukti bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 pada tanggal

29 Oktober 2013 yang dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Walikota *incumbent* telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

- Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan asumtif dalam mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2013 yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak karena kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah adanya kesalahan, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif diseluruh wilayah Kota Subulussalam yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2013 yang seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon. Dan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah-olah telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahkan didalilkan bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait *quad non*. Dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seyogyanya mengelaborasi bahwa dalam di dalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta menguraikan adanya hubungan kausal yang proporsional atau memiliki nilai yang signifikan. Dalil yang disampaikan PEMOHON semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas; Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat kabur dan tidak jelas. Untuk itu adalah

adil dan sangat berdasar hukum, Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Perkara Nomor 185/PHPU.DXI/2013 Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2013 telah sesuai, baik secara prosedur dan juga telah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, dalam hal ini Pihak Terkait juga telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
2. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil permohonan yang Pemohon sampaikan, maka Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Dalam kesempatan ini juga Pihak Terkait akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan, Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang di tujukan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut berkaitan dan/atau merugikan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pihak Terkait. Dalam menyajikan bantahan terhadap dalil-dalil dari Pemohon, Pihak Terkait terlebih dahulu menyajikan dalil-dalil dan kemudian Pihak Terkait menyajikan bantahannya yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dalil Pemohon:

- Bahwa pada halaman 31 poin 3 yang menyatakan terdapat upaya terstruktur, masif, dan sistematis yang dilakukan PIHAK TERKAIT dengan melakukan pemufakatan jahat untuk memanfaatkan oknum Pimpinan DPRK untuk menerbitkan surat pemberitahuan DPRK Subulussalam yang berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014 yang sampai saat ini bermasalah;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa terhadap dalil tersebut nampak dengan jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah mengada-ada. Hal itu didasarkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di dalam lembaga legislatif

(DPRK Subulussalam) adalah bersifat kolektif kolegial, disamping itu pula sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 270/2305/SJ, tertanggal 6 Mei 2013, yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa percepatan pilkada memiliki payung hukum yakni, Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal itu menyebutkan, pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah berakhir. Ketentuan dimaksud memungkinkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir 2014 dapat dilaksanakan pada 2013, walaupun Pilkada digelar tahun 2013, namun pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tetap menunggu sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakilnya pada 2014;

Tentang Dugaan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Dalil Pemohon:

- Bahwa tuduhan terhadap Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 37 point 1 yang menyatakan pada pokoknya mengenai keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam yang bernama Kabbun Bancin yang telah melakukan pembuatan KTP massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli, tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa tidak benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam telah melakukan pembuatan KTP massal secara melawan hukum dan terindikasi aspal (asli, tapi palsu) sebanyak 700 lembar tanpa melalui proses administrasi kependudukan untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT. Faktanya adalah program yang dimaksud adalah program Pemerintah Pusat yaitu perekaman e-KTP yang dilaksanakan ke desa-desa sesuai dengan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 Tentang Perekaman Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013 dan perekaman e-KTP keliling ke SLTA sesuai dengan Surat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 Tentang Perekaman e-KTP Keliling ke SLTA se Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013. Setiap pengeluaran KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan prosedur, administrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadisdukcapil Kota Subulussalam tidak pernah melakukan dan/atau menerbitkan KTP atau KK kepada masyarakat yang sejatinya bukan penduduk Kota Subulussalam untuk kemudian diberikan KTP dan diberikan sejumlah uang agar mau mendatangi TPS untuk kemudian memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil pemohon harus tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah.

Dalil Pemohon:

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 38 point 2 yang menyatakan ditemukannya fakta tertangkap tangan pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain yang erat kaitannya dengan Pihak Terkait pada TPS 5 kampung Subulussalam Selatan atas nama Mariana yang merupakan mertua dari Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Pihak Terkait) yang berdomisili di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bukan warga setempat telah memilih Pihak Terkait dalam Pilwako Subulussalam Tahun 2013 dengan menggunakan kartu pemilih atas nama Nur Azmi. J.;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, faktanya Ibu Mariana adalah penduduk Kota Subulussalam hal mana dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana dengan NIK : 1175014107380018, yang beralamat di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang diterbitkan 28 Juni 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam dengan masa berlaku seumur hidup. Sebagaimana Surat Edaran Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam mengenai diperbolehkannya mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK, Ibu Mariana kemudian mencoblos di TPS 5 Kampung Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam kebetulan yang lokasinya berada di depan rumah Ibu Mariana dengan menunjukkan KTP dan KK, karena yang bersangkutan

tidak mendapatkan undangan (Model C6-KWK.KIP). Justru sebaliknya Pihak Terkait sangat dirugikan atas kejadian terhadap Ibu Mariana (mertua Pihak Terkait) yang kertas suaranya dirampas oleh Tim Sukses Nomor Urut 4 dan tidak dimasukkan ke kotak suara setelah melakukan pencoblosan di TPS 5 Kampung Subulussalam Selatan. Kasus Ibu Mariana tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Subulussalam tertanggal 6 November 2013. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil halaman 38 point 3 pada pokoknya menyatakan tentang Ditemukan fakta adanya keterlibatan PNS, Kepala Desa, Struktur Pemerintahan dalam mendukung pasangan Merah Sakti-Salmaza (Pasangan Nomor Urut 3/Pihak Terkait), dimana pertemuan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2013 di Kafe Prima, Kecamatan Penanggalan pada pukul 12.30 WIB pertemuan mana membahas mengenai teknis pemenangan Pihak Terkait;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar adanya dan hanya bersifat asumtif semata. Faktanya Pihak Terkait selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan Surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a-75.20.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian, keberatan PEMOHON tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa pada halaman 38 sampai dengan halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan beberapa PNS yang berprofesi sebagai Pj. Kepala Desa, Kepala Dinas yang terlibat aktif pemenangan Pihak Terkait. Kepala Desa dan PNS yang terlibat antara lain:
 - Tiber Padang Kepala Desa Subulussalam;
 - Abdul kadir Kepala Desa Tangga Besi;
 - Adenan PNS sekaligus Kepala Desa Blegen Mulia;
 - Wilda Sastra seorang PNS sekaligus Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur;

- Sitran Kepala Desa Pasir Panjang;
- Etet seorang PNS sekaligus Pj. Kepala Desa Danotras;
- Keterlibatan Kepala BPM Azwir yang menggalang massa dengan mengumpulkan PNS untuk mendukung PIHAK TERKAIT pada masa tenang kampanye yang dilakukan dikediamannya dengan berkedok/mengatasnamakan acara keagamaan;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil pemohon tidak benar, faktanya nama-nama Kepala Desa sebagaimana disebut Pemohon dalam permohonannya bukanlah anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait seperti termuat dalam SK Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor 01/TP-KS/IX/2013 Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti, S.H. – Drs. Salmaza Periode 2014-2019. Dalil Pemohon tentang keterlibatan Kepala BPM AZWIR adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah Sdr. Azwir tidak pernah mengumpulkan PNS untuk mendukung Pihak Terkait pada masa kapanpun apalagi pada masa tenang kampanye, namun yang dilakukan dikediaman Sdr. Azwir adalah acara pembacaan yasin dan doa selamatan di Ruko Baru di Desa Subulussalam utara dengan mengundang keluarga, sahabat dan tetangga. Terlebih di Desa Subulussalam Pemohon memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa ditemukan fakta pada tanggal 25 Oktober 2013 sekitar Pukul 13.30 WIB bertempat di rumah H. Muhammad Gondo Pinem, PEMOHON yakni Calon Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 meminta kepada Musliadi, salah seorang Guru PNS SMA Negeri 1 Sultan Daulat Kota Subulussalam untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 1 agar nantinya sektor pendidikan di Kota Subulussalam menjadi lebih baik. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 42 point 4 yang pada pokoknya menyatakan Ditemukan fakta keberpihakan Lembaga DESK PILKADA yang diketuai oleh Sekda Kota Subulussalam An. H. Dahmuri, SP.MM yang terlibat aktif di dalam pemenangan PIHAK TERKAIT keadaan mana semakin diperparah pada saat diterbitkannya Laporan

Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2014-2019 yang sangat menyesatkan dan meresahkan masyarakat;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya bahwa pembentukan DESK PILKADA adalah sesuatu yang lumrah dalam Pemilukada setiap daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Februari 2005, dengan tujuan untuk membantu/memfasilitasi penyelenggaraan Pemilukada yang terdiri dari unsur Pemkab/Kota yang diketahui oleh Sekda, Wakil Ketua Asisten I dan Asisten II, Sekertaris Kabag Pemerintahan, Anggota Kasat Intel Polres, Pasintel Kodim dan Kasintel Kejaksaan; Bahwa salah satu tugas DESK PILKADA adalah memonitor hasil perolehan suara yang bersumber dari TPS untuk kemudian melaporkan ke DESK PILKADA Provinsi Aceh Cq. Biro Pemerintahan. Bahwa DESK PILKADA Kota Subulussalam tidak pernah mempublikasikan hasil perolehan suara. Dengan demikian keberatan pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK oleh MAHKAMAH;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil adanya Pembai'atan/Penyumpahan yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Sultan Daulat yang bernama Hairun Nas terhadap Kepala Kampong Se Kecamatan Sultan Daulat untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, acara mana turut diprakarsai oleh Kepala Mukim dan Camat Kecamatan Sultan Daulat yang disaksikan langsung oleh Walikota Merah Sakti, S.H. di Cipare-Pare Timur,

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, faktanya Ketua PPK Kecamatan Sultan Dulat yang bernama HAIRUN NAS tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk bisa mengatur pembai'atan/penyumpahan, apalagi untuk mengarahkan para kepala kampong dalam satu kecamatan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Setelah PIHAK TERKAIT klarifikasi, tidak ada pembai'tan atau penyumpahan yang dilakukan Ketua PPK Kecamatan Sultan daulat di Desa

Cipare-pare Timur. Bahwa Sdr. Hasanuddin tidak pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Kampung sekecamatan Sultan Daulat dan tidak pernah mengkoordinir kegiatan yang dimaksud.

Dalil Pemohon :

- Bahwa pada halaman 42 point 5-6 yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa dihadapan camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah Sakti dalam kapasitasnya selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di Pendopo Bupati dan menyatakan adanya tindakan pembaiatan/penyumpahan untuk pemenangan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh hampir seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa di hadapan Camat dalam acara yang dihadiri langsung oleh Merah Sakti Dalam Kapasitasnya Selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Hotel Hermes;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalam pertemuan tersebut tidak benar dihadiri seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subulussalam yang hadir hanya 2 (dua) orang Sekdes dari Kecamatan Longkip, 4 (empat) orang Sekdes dan 5 (lima) orang PJ. Kepala Kampung dari Kecamatan Penanggalan, dan untuk Kecamatan Simpang Kiri hanya dihadiri oleh Camatnya saja tanpa Sekdes. Adapun pertemuan pada tanggal 12 September 2013 sekitar Pukul 15.00 WIB di Pendopo Walikota adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, kehadiran Camat Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teny Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan rencana persiapan peresmian pekan mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana pekan mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera diresmikan. Sedangkan Camat Simpang hadir di Pendopo Walikota karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani, sementara jembatan

tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya;

Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikan jabatannya apalagi upaya Pembai'atan kepada seluruh Sekdes, bahkan kegiatan tersebut itu dilaksanakan dengan sangat terbuka;

Bahwa mengenai tuduhan Camat Penanggalan Sdr. Hotma Capah, S.Ag., Camat Longkip, Sdr. Syahpudin dan Camat Simpang Kiri, Sdr. Mustoliq, S.Pd untuk mengarahkan seluruh Sekdes di wilayah mereka masing-masing untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) tidaklah terbukti, justru perolehan suara PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak/yang menang di 2 (dua) Kecamatan bersangkutan, yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkip.

Bahwa Bapak Walikota dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa siapapun yang menjadi pilihan dalam Pilkada Tahun 2013 jangan menjadikan terjadinya kerenggangan diantara aparatur pemerintahan Kota Subulussalam. Justru dalam pertemuan tersebut seorang peserta atas nama Darman Sekdes dari Desa Oboh Kecamatan Rundeng, mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan memilih PIHAK TERKAIT karena memiliki hubungan keluarga dengan PEMOHON yaitu ibu Pianti Mala, Calon Wakil Walikota dengan Nomor Urut 1;

Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya kegiatan di Hotel Hermes bukan kegiatan Pemkot Subulussalam, tetapi adalah kegiatan Partai Golkar yang dihadiri oleh DPP Partai Golkar, Pengurus DPD Golkar dan Caleg DPR RI dari Partai Golkar serta dihadiri oleh Walikota selaku Ketua DPD II Partai Golkar tanpa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya. Kegiatan ini pun dibiayai oleh Partai Golkar, bukan oleh Pemkot Subulussalam;

Dalil Pemohon :

- Bahwa pada halaman 46 point 14 yang pada pokoknya menyatakan adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012, namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih,

yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, PEMOHON tidak dapat menyebutkan secara rinci siapa warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dan apa korelasinya dengan PIHAK TERKAIT, dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak MAHKAMAH;

Dalil Pemohon :

- Bahwa pada halaman 46 point 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2013 yang berlokasi di Pendopo Walikota, Walikota mengundang seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subulussalam yang juga dihadiri oleh 3 Camat Penanggalan yang bernama Hotma Capah, S. Ag., Camat Longkip yang bernama Syahpudin dan Camat Simpang Kiri yang bernama Mustoliq S.Pd. Pada acara tersebut

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya dalam pertemuan tersebut tidak benar di hadir seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Sabulussalam yang hadir hanya 2 (dua) orang Sekdes dari Kecamatan Longkip, 4 (empat) orang sekdes dan 5 (Lima) orang Pj. Kepala Kampung dari Kecamatan Penanggalan, dan untuk Kecamatan Simpang Kiri hanya di hadir oleh Camatnya saja tanpa Sekdes. Adapun pertemuan pada tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB di Pendopo Walikota adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, kehadiran Camat Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan Camat

Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya;

Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka;

Bahwa mengenai tuduhan Camat Penanggalan Sdr. Hotma Capah, S.Ag., Camat Longkip, Sdr. Syahpudin dan Camat Simpang Kiri, Sdr. Mustoliq, S.Pd untuk mengarahkan seluruh sekdes di wilayah mereka masing-masing untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 tidaklah terbukti, justru Perolehan Suara PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkip;

Justru dalam pertemuan tersebut salah seorang peserta atas nama Darman Sekdes dari Desa Oboh Kecamatan Rundeng, mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan memilih PIHAK TERKAIT karena memiliki hubungan keluarga dengan PEMOHON yaitu Ibu Piantimala, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah. Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari Partai PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan Camat Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya;

Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya

pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka. Karena itu berdasarkan fakta, dalil tersebut harus diabakaian dan ditolak;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 42 point 7 yang mengungkapkan fakta adanya keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol yang bernama HASBI, SKM yang pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB di Ruang Kantor Kesbangol dan Linmas Kota Subulussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, disertai dengan ancaman jika tidak melakukan perintah akan dipecat;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada keterlibatan aktif Kepala Dinas Kesbangpol, terlebih lagi bahwa ternyata setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober 2013 Pukul 15.00 WIB Sdr. Hasbi, SKM tidak pernah memerintahkan pegawai tenaga bakti/pegawai kontrak untuk memilih Pihak Terkit pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Subulussalam. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil Ditemukan adanya keterlibatan aktif Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang bernama AZWIR terkait dengan pertemuan yang diadakan di Kediaman Pribadinya pada hari tenang tanggal 26 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan untuk memilih PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Azwir mengumpulkan 200 orang PNS dari seluruh SKPD dirumahnya pada minggu tenang. Azwir mengarahkan kepada PNS untuk memilih PIHAK TERKAIT;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdr. Azwir tidak pernah mengumpulkan PNS untuk mendukung Pihak Terkait. Bahwa memang benar ada pembacaan yasin dan doa selamatan di Ruko milik Sdr. Azwir, di Desa Subulussalam Utara tapi didalam kegiatan tersebut

tidak pernah ada himbauan ataupun sosialisasi untuk mendukung Pihak Terkait, yang diundang juga terbatas hanya untuk kalangan keluarga, sahabat dan tetangga saja.

Bahwa acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2013, sehingga tidaklah mungkin bisa mengumpulkan PNS sebanyak 200 orang apalagi dari seluruh SKPD (dengan atributnya masing-masing untuk membedakan asal PNS yang dimaksud).

Apalagi di Desa Subulussalam Utara Pemohon-lah yang menang yang memperoleh suara terbanyak yaitu 887 Suara, sementara Pihak Terkait hanya memperoleh suara 764 Suara. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah.

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil Pemohon yang mengungkapkan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013 yaitu Abdul Halim.

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil *a quo* Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi faktanya adalah Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau meminta nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon untuk memilih Pihak Terkait dan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. bahwa perlu diketahui seluruh pemilih di Kota Subulussalam setelah menggunakan haknya untuk memilih selalu diminta oleh petugas KPPS untuk mencelupkan jari di tinta sebagai tanda telah menggunakan haknya untuk memilih sehingga dipastikan pemilih yang sudah menggunakan haknya tidak dapat memilih kembali dikarenakan terdapat tinta pada jari tangan mereka. Terlebih lagi dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat TPS (C1) tidak ada satupun keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun rekomendasi dari panwas lapangan mengenai adanya kejadian khusus memilih lebih dari satu kali, dan kejadian ini baru diungkapkan oleh Pemohon setelah perolehan suara Pemohon kalah, dan seolah-olah kekalahan perolehan suara Pemohon diakibatkan oleh kejadian tersebut; *Quod non*, seandainya pun benar padahal tidak, apabila benar ketiga orang tersebut memilih dua kali di TPS yang berbeda, tidak ada signifikasinya

dengan selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon. Dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Desa Makmur Jaya yang bernama Masril yang bertindak aktif sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3. Perbuatan mana dilakukan dengan mengumpulkan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri yang berlokasi wilayah perkebunan sawit. Dalam pertemuan tersebut tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan dan/atau memerintahkan kepada para Kepala Desa untuk terlibat dalam dukung mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Subulussalam 2013. Untuk itu Pihak Terkait sudah mengeluarkan Surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam Pemilukada Kota Subussalam tahun 2013;

Dalil Pemohon :

- Ditemukan fakta adanya keterlibatan Kepala Bagian Kepegawaian Gembira Bancin, mengarahkan ratusan pegawai honorer K2 (Katagori 2), yang bertempat di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) yang dihadiri oleh Walikota, dimana dalam acara tersebut diarahkan kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga. Pengarahan kepada ratusan Pegawai Honorer K2.

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada pertemuan di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) dan dihadiri oleh Pihak Terkait yang menjabat sebagai Walikota. Sdr. Gembira Bancin selaku Kabag Kepegawaian juga tidak pernah menyatakan “kalau mau cepat jadi pegawai pilih nomor tiga”. Bahwa ujian/Tes CPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemda hanya sebagai pelaksana ujian saja, tapi pemeriksaan dan hasil kelulusan semuanya dibawa dan diperiksa di Jakarta, sehingga kelulusan Peserta ditentukan

oleh nilai yang diperoleh dari hasil tes CPNS tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Ditemukan fakta adanya terdapat penyalahgunaan kewenangan Merah Sakti, S.H. (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) yang pada saat cuti masih melaksanakan aktivitas pemerintahan dengan mengatasnamakan pribadinya menyerahkan honor imam masjid yang dilaksanakan dipendopo (biasanya tidak pernah dilakukan dipendopo dan yang memberikan pun tidak pernah Walikota namun Dinas terkait, disamping pemberian honor juga diberikan uang sebesar Rp 100.000 per imam Masjid disertai arahan mencoblos pasangan calon nomor urut 3. Perbuatan mana ditindaklanjuti dengan aktivitas Imam Menasah yang bergerak aktif untuk mengkampanyekan nomor urut 3;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa penyerahan honor dilaksanakan secara simbolis saja di pendopo oleh Pihak Terkait, dalam kapasitasnya sebagai Walikota Subussalam. Bahwa pembagian honor imam mesjid bukanlah atas nama pribadi Pihak Terkait, dana tersebut sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Subussalam tahun 2013 demikian juga di tahun 2012, yang mana penyerahannya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dimana anggaran perbulannya adalah sebesar Rp. 150.000, dan bukan atas nama Pihak Terkait. Dalam pembagian tersebut para Imam Mesjid ini tidak pernah di arahkan untuk mencoblos ataupun memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Ditemukan fakta adanya keterlibatan PNS Kantor Ketahanan Pangan yang bernama Harisman, yang memberikan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000,- disertai dengan arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi BahrumSyah Tbn. Berdasarkan keterangan saksi BahrumSyah Tbn, saksi mengakui perbuatannya memilih dua kali. Pada tanggal 29 Oktober 2013 pukul 04.00 WIB , saksi diberikan undangan 6 surat undangan beserta uang sebesar Rp. 500.000, oleh oleh Makmur (Mukim) - disertai dengan arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT di TPS 1 dan TPS 2 Namo Buaya;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan Pihak Terkait yang melibatkan PNS Kantor Ketahanan pangan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dalil PEMOHON :

- Ditemukan fakta adanya warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian setelah memilih, yang bersangkutan diberikan lagi undangan (C-6) dan uang sebesar Rp 200.000,- yang diberikan oleh adik kandung Ketua KPPS;

Bantahan PIHAK TERKAIT :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci siapa warga yang sebelumnya terdaftar di DPT Pilgub Aceh 2012 namun pada Pilwako Subulussalam tidak terdaftar di DPT, kemudian yang bersangkutan berhasil mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dan apa korelasinya dengan Pihak Terkait, dengan demikian dalil *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

Dalil PEMOHON :

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di ketemukan fakta bahwa pada tanggal 12 September 2013 yang berlokasi dipendopo Walikota, Walikota mengundang seluruh Sekdes dalam lingkup Kota Subulussalam yang juga dihadiri oleh 3 Camat Penanggalan yang bernama Hotma Capah, Sag, Camat Longkib yang bernama Syahpudin dan Camat Simpang Kiri yang bernama Mustoliq Spd. Pada acara tersebut, Walikota menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya dan masing-masing Camat mengarahkan seluruh Sekdes yang berada di wilayahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes yang hadir;

Bantahan Pihak Terkait:

- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB di Pendopo Walikota adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya, kehadiran Camat Penanggalan adalah dalam rangka untuk mendesak Walikota agar segera menetapkan Kepala Mukim Kecamatan Penanggalan yang baru, karena Kepala Mukim sebelumnya atas nama Teni Anak Ampun sudah diberhentikan karena yang bersangkutan terdaftar sebagai Caleg dari PKB. Kehadiran Camat Longkip adalah dalam rangka melaporkan kegiatan Rencana Persiapan Peresmian Pekan Mingguan, yang berlokasi di Darul Aman Kecamatan Longkip yang mana sarana Pekan Mingguan tersebut baru selesai dibangun dan akan segera di resmikan. Sedangkan Camat Simpang Kiri hadir di Pendopo karena jembatan yang runtuh di Desa Makmur Jaya Jl. Pisang, belum juga tertangani sementara jembatan tersebut jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat di Desa Makmur Jaya. Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait selaku Walikota tidak pernah menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatannya apalagi upaya pembaiatan kepada seluruh Sekdes. Bahkan kegiatan tersebut di laksanakan dengan sangat terbuka. Sehingga dalil Pemohon tidak didukung oleh fakta dan beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 29 Oktober 2013, untuk pemenangan Pihak Terkait

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, mengenai pemilih dibawah umur yang bernama Siti Malum di TPS 2. Berikut nama-nama pemilih yang ada dibawah umur namun bisa memilih di TPS yaitu Mastini TPS 2 Desa Sukamaju 1997, Popi Ardilan TPS 4 Desa Sukamaju 1997, Sukrina TPS 1 Desa Sigrun 1997, Habibi Maha TPS 2 Desa Sigrun 1997, Hamaemah TPS 2 Desa Sigrun 1997 , Rosida wati TPS 2 Gunung Bakti 1997 , Yati Kartika TPS 2 Namo Buaya 1997, dan Budi Santoso TPS 1 di Cipari-Pari 1996;

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Maha (anggota KPPS TPS 2) maupun Wildan Sastra (Pj. Kepala Desa Subulussalam Timur) tidak pernah meminta kepada Dedi Saputra untuk memilih pasangan nomor urut 3, apalagi Wildan Sastra berlainan desa dengan Dedi Saputra yang jaraknya sekitar 25 kilometer dan pada tanggal 29 Oktober 2013, Wildan Sastra tidak pernah bertemu dengan Dedi Saputra. Fakta yang menarik kakak kandung Dedi Saputra adalah Tim Sukses Pasangan Nomor urut 4 yang bernama Bahagia Rasida. *Quod Non*, seandainya benar padahal tidak bahwa Dedi Saputra menggunakan hak pilih, maka cenderung diperintah untuk memilih pasangan nomor urut 4;

Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi mengenai Rita, yang bersangkutan memang sudah memiliki hak untuk memilih dikarenakan tahun kelahirannya adalah pada tahun 1995 dan akan Pihak Terkait buktikan dengan mengajukan alat bukti surat.

Dalil Pemohon :

- Dalil Pemohon pada halaman 47 poin 17 dan 18 yang menyatakan Ditemukannya keterlibatan imam-imam masjid dalam pemenangan Pihak Terkait dan juga dalil yang menyatakan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan mengatasnamakan bantuan dari Pemerintah Kota seolah-olah sebagai bantuan yang berasal dari dirinya dalam rangka pemenangan Pihak Terkait dengan mengatasnamakan bantuan dari dari Pemerintah Kota seolah-olah sebagai bantuan yang berasal dari dirinya dalam rangka pemenangan Pihak terkait.

Bantahan Pihak Terkait

- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan pemohon adalah bersifat asumptif dan bias dimana tidak secara spesifik keterlibatan imam-imam masjid dalam bentuk apa dan meliputi wilayah mana saja begitu juga dalil penyalahgunaan kewenangan mengenai bantuan dari Pemerintah Kota juga bersifat asumptif dimana bantuan jenis apa yang selewengkan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* adalah tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil mengenai adanya kampanye terselubung berkedok acara keagamaan yang dilakukan oleh isteri Walikota (Merah Sakti) pada acara

wirid tanggal 10 Oktober 2013 di rumah Suse Angkat. Berdasarkan keterangan saksi Gedut dan Saksi Zainudin Maha, dalam acara tersebut Istri dari Walikota memberikan bantuan kepada kelompok pengajian, untuk mendukung Pihak Terkait pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa Istri walikota tidak pernah melakukan kampanye berkedekok acara keagamaan melainkan hanya menghadiri acara-acara keagamaan;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil mengenai Ditemukan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait pemilih disertai arahan mencoblos Pihak Terkait pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa terhadap dalil *a quo* sangatlah kabur. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana dan meliputi daerah mana saja pembagian uang itu dilakukan serta apakah praktik pembagian uang tersebut dilaporkan ke Panwaslu atau tidak?. Sehingga dalil yang bersifat asumtif tersebut harus diabaikan dan ditolak Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil PEMOHON dalam halaman 48 point 21 yang menyatakan ditemukan adanya keterlibatan birokrasi dalam kemenangan Pihak Terkait, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;

Bantahan Pihak Terkait:

- Bahwa dalil Pemohon bersifat asumtif, dimana tidak secara jelas menyebutkan jajaran birokrasi manakah yang terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon harus diabaikan oleh Mahkamah;

Dalil Pemohon:

- Bahwa dalil halaman 48 poin 23 mengenai adanya pengerahan kepada anggota organisasi PERPENA (Persatuan Pemuda Penanggalan) untuk kemenangan Pihak Terkait dengan menggunakan dana, fasilitas dan program Pemerintah Kota Subulussalam;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil PEMOHON tidak benar karena PIHAK TERKAIT tidak pernah mengerahkan dan menjanjikan pemberian sejumlah uang kepada PERPENA dalam rangka pemenangan PIHAK TERKAIT;

Dalil Pemohon :

- Bahwa PEMOHON halaman 48 point 24 yang dalilnya mengungkapkan adanya keterlibatan Kepala Dinas dalam pemenangan PIHAK TERKAIT, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Ditemukan adanya pengerahan PNS dalam pemenangan pasangan PIHAK TERKAIT, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam. Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses PIHAK TERKAIT kepada tenaga honorer;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak ada tindakan Pihak Terkait yang memerintahkan Tim Sukses maupun melibatkan pihak manapun untuk melakukan perbuatan sebagaimana Pemohon tuduhkan. Pihak Terkait selaku Walikota jauh sebelum pemungutan suara dilakukan telah menerbitkan surat Edaran Netralitas PNS Nomor 800/021.a/75.020.3/2013 tertanggal 18 Januari 2013, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Subulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013, sehingga dalil Pemohon harus diabaikan oleh Mahkamah;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil yang berdasarkan keterangan saksi Ruslan, Asrudin, Tagok Manik, Baggah Tumangger diketahui pada tanggal 1 Agustus 2013 adanya acara buka puasa sekaligus pembagian sepeda motor "Berwarna Merah" (kereta) dari Walikota Merah Sakti Kepada seluruh para Geuchik-Geuchik (Kepala Desa) sebanyak 82 dan Ketua BPK (Badan Perwakilan Kampong) sebanyak 74 orang bertempat di Pendopo Walikota, disertai arahan kepada Geuchik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. Faktanya pembagian sepeda motor kepada para Kades ini didanai dengan APBK yang sudah disetujui oleh DPRK. Pembagian dilaksanakan pada bulan Agustus 2013

karena pada saat itulah anggaran baru dicairkan. Dan tidak ada ajakan untuk mendukung PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada Sulubussalam 2013;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 49 point 27 yang menyatakan adanya pembuatan KTP secara tidak wajar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat yang mendata anak-anak yang telah berumur 17 tahun ke atas untuk membuat KTP dalam rangka Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa perekaman e-KTP keliling ke SLTA sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman e-KTP Keliling ke SLTA se Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013 dan hal itu juga merupakan program dari Pemerintah Pusat. Setiap pengeluaran KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan prosedur, administrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalil Pemohon :

- Bahwa dalil dalam halaman 49 point 28 yang menyatakan Ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Merah Saksti dalam bentuk adanya bantuan rumah disertai arahan memilih pasangan calon nomor urut 3. Menjelang pilkada pada hari Jumat, saksi mendapat informasi akan mendapat bantuan rumah dari Kesra sebanyak 43 unit di Desa Darul Makmur, Pak Abdullah Ketua PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena bantuan perumahan adalah program bantuan dari pemerintah pusat dan calon penerima sudah didata jauh hari sebelum Pelaksanaan Pemilukada Kota Sulubussalam 2013 dan juga tidak ada arahan untuk memilih PIHAK TERKAIT dalam Pilwako Subulussalam. Dalil tersebut hanya bersifat asumptif dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Keterlibatan Kepala Kampong Dan/Atau Kepala Desa

Dalil Pemohon :

Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Kepala Desa ke dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait yang secara resmi terdaftar di Termohon dimana (dalil Pemohon halaman) :

- Keterlibatan Kepala Desa Sibungke yang bernama M. Alima dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa panglima Sahman yang bernama Ahmad Yani dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa Oboh yang bernama M. Yahya dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa yang bernama Suardi dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa Sibuasan yang bernama Ali Imran dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa Tualang yang bernama Puli Kombih dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim

Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;

- Keterlibatan Kepala Desa Tanah Tumbuh yang bernama Aman Bancin dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;
- Keterlibatan Kepala Desa Belukur Makmur yang bernama Hasbi dalam Tim pemenangan Pihak Terkait berdasarkan surat keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan keliru, faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan satupun Surat Keputusan Tim Pemenangan selain SK Nomor 01/TP-KS/IX/2013 Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti, S.H.-Drs. Sarmaza Periode 2014-2019, dan setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon adaah Tim Sukses Pemenangan Pasangan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil *a quo* adalah tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak;

Dalil Pemohon :

Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dalam bentuk penempatan sejumlah Penyelenggara Pemilukada (KPPS dan atau PPS) ke Dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait yang secara resmi terdaftar di Termohon antara lain :

- Bahwa keterlibatan Ketua KPPS TPS Lapangan Volly yang bernama Sahpudin terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait dimana yang bersangkutan menjadi sebagai anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tulung Kecamatan Rundeng.

- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 Desa Tanah Tumbuh yang bernama Gancih terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H. -Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Abdul Mutalib terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota KPPS TPS 1 yang bernama Khalidun terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nurjalipa terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Nabur terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Erlina terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-

2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.

- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Kenin terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Ishak terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 Tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs. Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng;
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Sulaimana terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Nomor Urut 3/PIHAK TERKAIT, sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H. -Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Sudi terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Sibungke Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Lasah terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-

Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.

- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Aman Aceh terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H. - Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ibrahim terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H. - Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Anggota PPS yang bernama Ust. Sopian terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan Ketua PPS yang bernama Jalaludin terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H. - Drs Salmaza Periode 2014-2019 Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng.
- Bahwa ditemukan fakta keterlibatan KPPS (Ketua), Sekdes, Imam Masjid, Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani, Ketua BPG, Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) terlibat aktif dalam Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT, dimana yang bersangkutan Sabariah Jabat menjabat sebagai

KPPS (ketua), Pansur menjabat sebagai Sekdes, Kasih menjabat sebagai Imam Masjid, Salman menjabat sebagai Ketua Dusun, Rasmi Padang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani, Toko menjabat sebagai Ketua BPG, Rahaman Jabat-menjabat sebagai Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait Nomor Istimewa/TP-KS/IX-2013 tentang penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Subulussalam/Merah Sakti, S.H.-Drs Salmaza Periode 2014-2019 Kecamatan Sultan Daulat Desa Batu Napal;

Bantahan Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah tidak benar dan keliru, faktanya Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Selain SK Nomor 01/tk-ks/ix/2013 tentang TIM Pemenangan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti S.H.,-Drs Salmaza Periode 2014-2019 dan setelah pihak terkait klarifikasi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon adalah Tim Sukses Pemenangan Pasangan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* adalah tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak;

Petitum

Dari keseluruhan argumentasi yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51, sebagai berikut:

1. PT - 1 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013
2. PT - 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Ditingkat Kota Subulussalam oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tertanggal 4 November 2013
3. PT - 3 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014 – 2019 tertanggal 04 November 2013
 4. PT - 4 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013 tertanggal 09 September 2013
 5. PT - 5 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam tertanggal 02 Oktober 2013
 6. PT - 6 Fotokopi Surat KIP Kota Subulussalam Nomor 270/110o/IX/2013 tentang Surat Edaran Ketua KPU RI Mengenai tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 28 Oktober 2013
 7. PT - 7 Fotokopi Surat Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 862.1/281.a/75.020.3/2013 mengenai larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik, yang dimaksudkan agar seluruh PNS di Kota Ssubulussalam netral dalam pemilukada Kota Subussalam tahun 2013.
 8. PT - 8 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TP-KS-MS/X/2013 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH – Drs. Salmaza tertanggal 3 September 2013
 9. PT - 9 Fotokopi SK Nomor 188.45/100/2013 tentang Lembaga DESK PILKADA Kota Subussalam Dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, tertanggal 22 Juli 2013.

10. PT - 10 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 275/795/2013 Tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada Bapak Merah Sakti, S.H. dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013, berdasarkan
11. PT - 11 Foto Pemohon H. Affan Alfian Bintang, SE, mendatangi TPS VIII, Desa Penanggalan
12. PT - 12 Fotokopi KTP Ibu Mariana
13. PT - 13 Fotokopi Kartu Keluarga Ibu Mariana
14. PT - 14 Fotokopi Klarifikasi Surat Pernyataan Ibu Mariana kepada Pnwa Kota Subulussalam yang di terima oleh Ketua Panwaslukada Kota Subulussalam tertanggal 6 November 2013.
15. PT - 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Desa Sukamaju
16. PT - 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 4 Desa Sukamaju
17. PT - 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 1 Desa Sigrun
18. PT - 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Desa Sigrun
19. PT - 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 2 Gunung Bakti
20. PT - 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi di TPS 1 di Cipari-pari
21. PT - 21 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/183/75.111/2013 tentang Perekaman KTP Elektronik Keliling tertanggal 26 Agustus 2013;
22. PT - 22 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/216/75.111/2013 tentang Perekaman E-KTP Keliling ke SLTA Se-Lingkungan Pemkot Subulussalam tertanggal 17 September 2013;
23. PT - 23 Fotokopi Surat Pernyataan Musliadi, Penduduk Desa Subulussalam Utara kecamatan Simpang Kiri tertanggal 1 November 2013;
24. PT - 24 Fotokopi Surat Pernyataan Refi Syahputra penduduk Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat tertanggal 1 November 2013;
25. PT - 25 Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Walikota

- dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, tertanggal 28 oktober 2013;
26. PT - 26 Fotokopi Surat Pernyataan Yusril, penduduk Desa Tangga besi Kecamatan Simpang Kiri tertanggal 1 November 2013;
27. PT - 27 Fotokopi Surat Pernyataan HARI SUGIHARTO Alias OGIK, salah seorang penduduk Sikrabang, Kecamatan Longkip tertanggal 1 November 2013;
28. PT - 28 Fotokopi Surat Pernyataan ALI IMRAN, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng tertanggal 1 November 2013;
29. PT - 29 HASNI, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 1 November 2013;
30. PT - 30 Fotokopi Surat Pernyataan SALIHIN, salah seorang penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 1 November 2013;
31. PT - 31 Fotokopi Surat Pernyataan ZAMZAMI, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 1 November 2013;
32. PT - 32 Fotokopi Surat Pernyataan ANTAR, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 10 November 2013;
33. PT - 33 Fotokopi Surat Pernyataan Astuti, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 10 November 2013;
34. PT - 34 Fotokopi Surat Pernyataan Jaliah, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng Tertanggal 10 November 2013;
35. PT - 35 Fotokopi Surat Pernyataan Nuriah, salah seorang penduduk penduduk Sibuasan, Kecamatan Rundeng, Tertanggal 10 November 2013;
36. PT - 36 Fotokopi Surat Pernyataan Peri LB, salah seorang penduduk Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat Tertanggal 1 November 2013;

37. PT - 37 Fotokopi Surat Pernyataan Piktur Situmorang Tentang H. Affan Alfian Bintang, SE Memasuki TPS VII Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan Tertanggal 1 November 2013;
38. PT - 38 Fotokopi Surat Pernyataan Darna Bancin Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan Tertanggal 1 November 2013;
39. PT - 39 Fotokopi Surat Pernyataan Pogek Tertanggal 29 Nopember 2013;
40. PT - 40 Fotokopi Surat Pernyataan Sani Tertanggal 29 Nopember 2013;
41. PT - 41 Fotokopi Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Nomor B-44/DPD/II/PGK/KS/XII/2013 tentang Biaya Tagihan Kamar dan Makan Minum tertanggal 26 Oktober 2013; dan Tagihan Hotel hermes tertanggal 26 Oktober 2013 yang di tujukan untuk Partai Golkar Subulussalam;
42. PT - 42 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Nurma, salah seorang penduduk Kampoeng Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri Tertanggal 07 Desember 2013;
43. PT - 43 Fotokopi Daftar Realisasi KTP se-Kota Subulussalam bulan juli-oktober 2013
44. PT - 44 Fotokopi Surat Walikota Subulussalam Nomor 862.1/24/.a/75.020.3/2013 tertanggal 21 Oktober 2013
45. PT - 45 Fotokopi Undangan Wakil Walikota Subulussalam Nomor 005/801/2013,
46. PT - 45.2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kampong Nomor 450/264/75.300.49 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Saraq Kampong Jambi Baru atas nama Roslan Kudadiri sebagai Khatib Masjid
47. PT - 45.3 Fotokopi Surat Pernyataan Roslan kudadiri
48. PT - 46 Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Hasbih .SKM kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Subulussalam
49. PT - 47 Fotokopi Surat Undangan Dinas Syariat Islam Nomor 005/472/75.101.1/2013, tertanggal 7 Oktober 2013

- | | | |
|-----|---------|---|
| 50. | PT - 48 | Foto Acara Syukuran Di Ruko Baru Azwir pada tanggal 26 Oktober 2013 |
| 51. | PT - 49 | Fotokopi bukti-bukti Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Affan Alfian Bintang-Pianti Mala) |
| 52. | PT - 50 | Foto Keterlibatan PNS dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 |
| 53. | PT - 51 | Fotokopi Contoh Formulir Penerbitan KTP dan KK Kota Subulussalam |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Desember 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Fajri

- Saksi adalah Anggota DPRK Subulussalam.
- Anggaran sepeda motor untuk kendaraan dinas para Kepala Desa dan Sekretaris Desa berasal dari APBK Subulussalam.
- Bantuan sepeda motor diberikan kepada seluruh kepala desa se-Kota Subulussalam.
- Anggaran bantuan rehabilitasi rumah yang bersumber dari APBN (program Kemepera) telah disetujui DPRK.
- Insentif imam adalah usulan Ketua DPRK Ibu Pianti Mala yang kemudian disetujui oleh seluruh Anggota DPRK dan Banggar DPRK.
- Bantuan alat-alat pertanian bersumber dari Anggaran Otsus Provinsi Aceh.

2. Damhuri

- Saksi adalah Sekda Kota Subulussalam.
- Desk Pilkada diketuai oleh Sekda, sementara Walikota dan Wakil Walikota adalah pengarah Desk.
- Tugas Desk Pilkada adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada.
- Desk Pilkada tidak pernah menerima laporan adanya ketidaknetralan PNS.
- Desk Pilkada pernah mengeluarkan dua surat himbauan mengenai netralitas PNS.

3. Mustoliq

- Saksi adalah Camat Simpang Kiri.

- Pada hari Kamis, 12 September 2013, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi berada di Pendopo Kota namun bukan berdasarkan undangan melainkan untuk bertanya kepada Walikota mengenai tindak lanjut pembangunan jembatan di Jalan Pisang, Kampung Makmur Jaya.
- Saksi bertemu dengan Walikota di ruang tengah.
- Di Pendopo saksi bertemu juga dengan Camat Penanggalan dan Camat Longkip.
- Saksi tidak pernah membaiait para sekretaris desa.
- Tidak ada satupun sekretaris desa dari Kecamatan Simpang Kiri yang hadir di Pendopo.

4. Syahpudin

- Saksi adalah Camat Longkip.
- Pada Kamis, 12 September 2013, saksi bertemu saksi Mustoliq di Pendopo Walikota.
- Saat itu saksi datang ke Pendopo untuk meminta kepada Walikota agar bersedia meresmikan proyek pekan mingguan (pembangunan pasar) di kecamatan saksi yang dibiayai oleh APBK 2013. Walikota menolak permintaan saksi dengan alasan waktunya dekat dengan pelaksanaan Pemilukada.
- Hingga saat ini pekan mingguan belum diresmikan.
- Saksi datang ke Pendopo bersama tiga kepala kampung, dan dua sekretaris desa yang diajak Saksi karena kebetulan berada di kantor kecamatan.
- Di Pendopo tidak ada pembaiatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di Kecamatan Longkip dengan perolehan 1.105 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 244 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 922 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 527 suara.
- Penduduk Longkip pada bulan November 2013 adalah sekitar 5.000 jiwa dan yang memiliki hak pilih adalah 3.159.

5. Hotma Capah

- Saksi adalah Camat Penanggalan.
- Pada Kamis, 12 September 2013, saksi bertemu Camat Longkip dan Camat Simpang Kiri di Pendopo Kota.

- Saksi bersama lima Kepala Kampung dan empat Sekretaris Desa datang ke Pendopo untuk menemui Walikota dalam rangka meminta Walikota melantik pejabat Kepala Mukim.
- Lima kepala kampung dan empat Sekdes diajak karena mereka adalah forum yang menangani pengangkatan Kepala Mukim.
- Saksi bertemu Walikota bersama-sama dengan Camat Simpang Kiri, Camat Longkip, dan rombongan masing-masing.
- Tidak ada pembaiatan dalam pertemuan tersebut.
- Di Kecamatan Penanggalan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 2316 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.725 suara.

6. Saleh Arifin

- Saksi adalah Imam Meunasah.
- Pada 8 Oktober 2013 saksi menerima undangan dari Kepala Dinas Syariat Islam mengenai pencairan insentif di Pendopo Kota.
- Dalam pembagian insentif tersebut hadir 164 imam, 164 muadzin, dan 164 gharim (total 492 hadirin) serta Walikota sendiri.
- Walikota memberi arahan semoga insentif Rp.100.000,- per bulan dapat memberi motivasi.
- Uang Rp.300.000,- adalah sisa dari Rp.900.000,- yang telah dicairkan sebelumnya.
- Jumlah Rp.900.000,- telah dicairkan sebelum Hari Raya Idul Adha atas permintaan saksi, sementara yang belum dicairkan adalah Rp.300.000,-

7. Roslan Kudadiri

- Saksi adalah petani dan Khatib Masjid Desa Jambi Baru.
- Saksi membantah pernyataan Abu Mahdi.
- Imam Masjid Al Falah adalah Ustadz M. Nasir dan bukan saksi.
- Saksi tidak pernah mengarahkan 500 warga Sultan Daulat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Alfian Alfian pada Jumat, 20 September 2013, dalam acara silaturahmi, pukul 14.30 WIB di Masjid Al Falah, Desa Jambi Baru. Dalam acara tersebut Alfian Alfian meminta dukungan agar hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 seraya membagikan amplop berisi uang Rp.100.000,-.

8. Anwar

- Saksi adalah Kepala Kampung Pasir Belo.
- Saksi tidak pernah datang ke rumah Risman Sambo dan tidak pernah mengikuti pembaiatan.
- Saksi menerima sepeda motor dengan nomor polisi merah (dinas) dengan STNK bertuliskan Desa Pasir Belo.

9. Ridwan Kdr

- Saksi menerima sepeda motor operasional kepala kampung dengan nomor polisi merah (dinas).
- Tidak ada pembaiatan di rumah Risman Sambo.
- Saksi tidak pernah menerima undangan maupun hadir di rumah Risman Sambo.

10. Aminuddin Kudadiri

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 5 Subulussalam Selatan.
- Mariana datang ke TPS saksi membawa undangan untuk memilih atas nama Nur Azmi.
- Di DPT nama Nur Azmi berjenis kelamin laki-laki.
- Dalam KTP Mariana tercantum alamat Subulussalam Selatan.
- Mariana sudah sempat mencoblos surat suara, kemudian diprotes oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPL, kemudian surat suara Mariana ditahan agar tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- KPPS memeriksa KTP Mariana dan dicocokkan dengan DPT kemudian tidak diijinkan memasukkan surat suaranya.
- Surat suara yang telah dicoblos Mariana tidak dihitung, kemudian dibuatkan berita acaranya dan kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak terpisah dari yang lain.
- Pemilih atas nama Nur Azmi adalah warga setempat tetapi tidak ikut mencoblos.
- Nur Azmi bukan warga asli daerah saksi tetapi sudah tiga tahun bekerja di rumah Walikota.
- Ada 4 pemilih menggunakan KTP dan KK. Dua di antaranya adalah Ihsan Iskandar dan Istri yang merupakan tetangga saksi namun tidak terdaftar dalam DPT.

11. Bahrumisyah

- Saksi adalah Pegawai kontrak Kesbangpol dan Linmas Kota Subulussalam.
- Saksi tidak pernah diarahkan maupun diancam oleh Kadis Kesbangpol akan dipecat jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi Jasman adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sering mengajak saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi Jasman pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pernah tinggal di rumah Pianti Mala.
- Afandi Perangin-Angin pada 28 Oktober 2013 menelepon saksi dan menyuruh agar netral dalam Pemilukada, dan tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan.
- Saksi Zulkifli adalah saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Solihin Berutu.
- Zulkifli pernah mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. T. Harida Aslim

- Saksi adalah Kabag Umum Pemkot Subulussalam.
- Pemkot Subulussalam tidak pernah membiayai kegiatan pasangan manapun di Hotel Hermes One Kota Subulussalam terkait Pemilukada.

13. Erwandi

- Saksi adalah tenaga honorer Administrator Bidang Data dan Informasi Dukcapil.
- Berdasarkan data rekapitulasi saksi, untuk Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Longkip, dan Kecamatan Rundeng telah dicetak 1.491 KTP sesuai prosedur.
- Saksi tiga kali dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangan perihal perbedaan NIK dan bukan tentang pencetakan KTP.

14. Siti Aisyah

- Saksi adalah Bidan PTT.
- Saksi membantah keterangan saksi Dina Mariana bahwa Bidan PTT disumpah oleh Kepala Dinas dan Walikota Merah Sakti.
- Saksi dan para Bidan Desa (berjumlah 17 orang) dikumpulkan oleh Kepala Dinas dan Walikota untuk diberi arahan perihal adanya komplain masyarakat akan kinerja bidan desa.

- Evaluasi bidan desa di Dinas Kesehatan dilaksanakan setiap bulan yang kadang dilaksanakan di Kantor Dinas dan kadang dilaksanakan di Pendopo Kota.
- Saksi tidak pernah dipaksa dan disumpah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Fitriani Tanjung

- Saksi adalah Bidan PTT.
- Saksi membenarkan keterangan Siti Aisyah.
- Dari 17 bidan desa yang hadir dalam pengarahannya dimaksud tidak semuanya warga Subulussalam.

16. Sarkawi

- Saksi adalah Sekcam Rundeng merangkap Pj Kepala Kampung Muara Batu-Batu merangkap Sekdes Desa Mentilan.
- Saksi tidak pernah memimpin sumpah baiat Sekdes.
- Saksi dalam forum pertemuan di kantor Kecamatan untuk persiapan menghadiri silaturahmi dengan Walikota pernah mengatakan bahwa saksi mendukung Walikota Merah Sakti.
- Dalam forum silaturahmi dengan Walikota, Sekdes Lae Pamualan bernama Dahni meminta kepada Walikota agar diberi tunjangan jabatan.
- Kemudian masing-masing Sekdes diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing.
- Walikota mengatakan agar jangan gara-gara Pemilu maka pecah persaudaraan.
- Selanjutnya Darman mengatakan bahwa kakaknya adalah Pasangan Calon sehingga dirinya (Darman) tidak bisa mendukung Walikota.
- Walikota bertepuk tangan mendengar tanggapan Darman.
- Ketua DPRK bernama Pianti Mala adalah kakak dari Sekdes Obo bernama Darman.
- Di Desa Mandilam ada kegiatan jaga bersama dari tanggal 27-29 Oktober 2013 dalam rangka Pemilu kemudian warga mendatangi saksi meminta bantuan makanan. Saksi memberikan uang Rp.400.000,- kepada warga tanpa berpesanan apapun terkait Pemilu.

17. Musliadi

- Saksi adalah PNS Guru SMAN 1 Sultan Daulat.
- Saksi sebagai PNS tidak pernah diarahkan, diajak, atau dimobilisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi pernah menghubungi Ketua DPRK Pianti Mala untuk meminta bantuan menanggulangi masalah halaman sekolah yang selalu becek. Pianti Mala menanggapi sms Saksi dan meminta dukungan dalam Pemilukada.
- Kemudian Pianti Mala datang ke sekolah saksi mengendarai mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah mengetahui ada mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang, Saksi pergi menghindar.

18. Makmur

- Saksi tidak pernah memberikan enam lembar undangan dan uang Rp.500.000,- kepada Bahrumisyah Tinambunan.

19. Asron

- Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
- Bagah Tumangger tidak pernah mengarahkan saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 melainkan justru mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak pernah ada pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Darul Makmur dalam rangka pemberian bantuan rehabilitasi rumah dari Kemenpera.
- Pemenang Pemilukada di Kampung Darul Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bagah Tumangger mendapat bantuan rehabilitasi rumah.
- Sampai saat ini program rehabilitasi rumah di Kampung Darul Makmur tetap berjalan.

20. Ansari Idrus

- Saksi adalah Anggota DPRK sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh sembilan partai.
- Penambahan dana Pilkada sebesar Rp.2,9 Milyar telah dilakukan sesuai prosedur.

- Anggaran sepeda motor dan insentif imam telah disetujui oleh DPRK.
- Bantuan Keluarga Harapan adalah bantuan nasional.

[2.7] Menimbang bahwa Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil bernama AKBP Anang Tri Arsono memberikan keterangan dalam persidangan 11 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Kapolres Aceh Singkil yang wilayah kerjanya membawahi Kota Subulussalam.
- Pengamanan didasarkan pada analisa situasi Kamtibmas.
- Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 78.140 dan DPT berjumlah 44.250.
- Untuk pengamanan Pemilukada Kota Subulussalam Polres Aceh Singkil mengerahkan 430 anggota kepolisian dengan dibantu oleh 200 anggota TNI.
- Sementara panser air (*water canon*) dan *Barracuda* adalah kendaraan standar operasional pengamanan.
- Setelah pemilihan di TPS kemudian kotak suara dipindahkan ke PPK menggunakan mobil dengan diikuti oleh kendaraan tim sukses dan masyarakat.
- Pada saat pemindahan kotak suara tersebut masyarakat bergerombol di depan kantor kecamatan.
- *Police line* dipasang untuk memberi jarak antara kotak suara dengan kerumunan masyarakat.
- Dari sisi keamanan situasi saat Pemilukada kondusif.
- (atas pertanyaan Pemohon) Kepolisian mendapat laporan adanya rencana pengerahan massa sehingga aparat Polres menyeleksi pengunjung Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Subulussalam berdasarkan data yang telah diberikan oleh KIP Subulussalam.

[2.8] Menimbang bahwa Bawaslu Kota Subulussalam telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Desember 2013 yang diterima Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada 11 Desember 2013;

[2.9] Menimbang bahwa para pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, dan pada pokoknya menyatakan para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal 4 November 2013; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019; dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013 di tingkat Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal 4 November 2013; Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Subulussalam Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 042/BA-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013, dan Lampiran,

bertanggal 9 September 2013; dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2013, dan Lampiran, bertanggal 10 September 2013 (vide **bukti T-9**), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 6 November 2013, hari Kamis, 7 November 2013, dan hari Jumat, 8 November 2013, sedangkan hari Selasa, tanggal 5 November 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 586/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan i) permohonan Pemohon salah obyek (*error in objecto*); ii) tidak memenuhi syarat formal; iii) dalil-dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon yang dinilai salah obyek telah dipertimbangkan dalam **paragraf [3.4]** di atas. Sementara mengenai eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, terutama terkait kesalahan penghitungan suara, dan eksepsi yang menyatakan dalil-dalil Pemohon kabur dan tidak jelas, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Perkara *a quo* dan Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menemukan adanya kesamaan substansi masalah namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal pembuktian oleh Pemohon serta jawaban Termohon, dan tanggapan Pihak Terkait. Berdasarkan kesamaan substansi dengan Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013, maka dalam mengadili Perkara Nomor 185/PHPU.D-XI/2013 Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 184/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara ini;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan anggota KPPS bernama Syahrudin alias Dadin di TPS 13 Subulussalam membagikan undangan (model C6 KWK-KIP) kepada masyarakat.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-52**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan **saksi Mulyadi**.

Mahkamah menilai dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan dengan jelas. Salah satu tugas anggota KPPS dalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilukada memang membagikan surat undangan. Dengan demikian menjadi tidak tepat jika Pemohon mempermasalahkan adanya pembagian surat undangan pemungutan suara oleh anggota KPPS. Seandainya yang dipermasalahkan oleh dalil Pemohon tersebut adalah pembagian surat undangan kepada pemilih yang tidak berhak, alat bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah adanya pembagian undangan secara ilegal di TPS 13 Kampong Subulussalam. Apalagi dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh **saksi Mulyadi**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait memanfaatkan oknum Pimpinan DPRK untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan DPRK Subulussalam terkait dengan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014, yang kemudian surat tersebut dijadikan dasar terbitnya SK 07 dan SK 08.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-6 sampai dengan bukti P-10, bukti P-17 sampai dengan bukti P-21, dan bukti P-23** serta **saksi Nobuala Halawa, Netap Ginting, dan Azhari AS**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa jadwal pelaksanaan Pemilukada Kota Subulussalam didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2305/Sj perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013, bertanggal 6 Mei 2013. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, dan bukti T-7** serta **saksi Karlinus**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa percepatan Pemilukada Kota Subulussalam memiliki payung hukum Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diterangkan dalam Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2305/Sj perihal Pelaksanaan Pilkada pada Tahun 2013, bertanggal 6 Mei 2013.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013, dan surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013, masing-masing merupakan perubahan terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 dan perubahan terhadap surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya mengenai upaya pemanfaatan pimpinan DPRK Kota Subulussalam untuk menerbitkan surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014. Alat bukti tertulis dan saksi **Nobuala Halawa, Netap Ginting, dan Azhari AS** yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 01 Tahun 2013 dan surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2013 salah prosedur karena tidak didahului oleh surat dari DPRK Kota Subulussalam perihal pemberitahuan masa berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2009-2014. Namun demikian, alat bukti dan saksi dimaksud justru tidak menjelaskan pemanfaatan oknum pimpinan DPRK Kota Subulussalam seperti apa yang melatarbelakangi penerbitan surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013, dan surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013.

Dalam penilaian Mahkamah, kedua surat dimaksud, yaitu surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 07 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013, dan surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 08 Tahun 2013, bertanggal 27 Juni 2013, telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan kelebihan ribuan surat suara yang hingga saat ini tidak jelas keberadaannya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-53A dan bukti P-53B**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon menemukan 1.171 surat suara rusak yang telah dimusnahkan serta dimintakan penggantian kepada PT. Central Print selaku pihak pencetak. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-21**.

Berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan fakta yang bahwa terdapat 1.171 surat suara rusak yang telah dimusnahkan oleh Termohon melalui PT. Central Print. Fakta demikian bahkan telah diakui oleh Pemohon dalam **bukti P-53B** yang sama dengan **bukti T-21** yang diajukan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan Berita Acara Perhitungan Rekapitulasi Suara (Model C1-KWK.KIP) dan Model Lampiran (C1-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sigrun Kecamatan Sultan Daulat dan TPS 2 Jabi-Jabi tanpa tanda tangan Ketua KPPS, namun dinyatakan sah dan dijadikan sebagai data rekapitulasi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-54B dan bukti P-54C**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **bukti T-30 dan bukti T-31**.

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta Lampirannya dari TPS 1 Desa Sigrun dan TPS 2 Desa Jabi-Jabi, ternyata alat bukti yang diajukan Pemohon justru mementahkan dalilnya sendiri karena dalam kedua berita acara dan lampiran dimaksud terdapat tanda tangan masing-masing Ketua KPPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan DPT bermasalah berupa tidak adanya NIK, NIK daerah luar Kota Subulussalam, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, orang meninggal terdaftar dalam DPT, NIK kurang dari 16 angka, NIK lebih dari 16 angka, NIK luar kecamatan setempat, tempat tanggal lahir dalam DPT kosong, kode NIK salah. Kemudian surat suara pemilih yang bermasalah tersebut dipergunakan oleh orang lain.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-29, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-35, bukti P-36B, bukti P-38, bukti P-48A, bukti P-48C, bukti P-51, bukti P-104, bukti P-104A, bukti P-104B, dan bukti P-104C** serta **saksi Ridwan**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Termohon telah berusaha melakukan pemutakhiran/perbaikan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), dan data pemilih sejak berupa Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga berbentuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diserahkan kepada masing-masing pasangan calon dan tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-10, bukti T-11, bukti T-16, dan bukti T-17**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta yang diakui masing-masing pihak bahwa terdapat permasalahan DPT terkait nomor induk kependudukan (NIK). Mahkamah menilai permasalahan NIK bukan merupakan kesalahan Termohon selama Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah berupaya mencegah adanya pelanggaran di tingkat TPS yang diakibatkan oleh permasalahan NIK tersebut. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara terkait NIK bermasalah telah dipergunakan oleh orang lain, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam bagian lain putusan ini. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penjagaan berlebihan dari aparat keamanan pada saat pemungutan dan rekapitulasi suara baik di TPS dan PPK sejak 29 sampai dengan 31 Oktober 2013, antara lain berupa dipasangnya *police line* di TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon

mengajukan **bukti P-57, bukti P-58A, bukti P-58B, bukti P-59A, bukti P-59B, dan bukti P-181** serta **saksi Zulyadin**.

Termohon membantah adanya penjagaan berlebihan dari aparat kepolisian selama pelaksanaan pemungutan suara. Menurut Termohon penjagaan dimaksud sebagai upaya untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta keterangan Kapolres Aceh Singkil, Mahkamah menemukan fakta adanya pengamanan dan pemasangan *police line* oleh aparat kepolisian selama proses Pemilukada Kota Subulussalam. Namun menurut Mahkamah tindakan pengamanan yang demikian belum dapat disebut sebagai pengamanan yang berlebihan. Ekses yang terjadi karena pengamanan memang secara relatif dapat dianggap merugikan para pihak dalam Pemilukada, namun secara substansi tidak mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Subulussalam. Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kerugian Pemohon akibat ekses pengamanan tersebut mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Subulussalam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam bernama Kabbun Bancin membuat 700 KTP atau KK secara melawan hukum untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-39A, bukti P-39B, bukti P-41A, dan bukti P-119** serta **saksi Husnul Maulida dan Zulyadin**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pembuatan KTP yang didalilkan Pemohon sebenarnya adalah program Pemerintah Pusat yaitu perekaman e-KTP. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-43, dan bukti PT-51** serta **saksi Erwandi**.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bantahan yang dikemukakan oleh saksi Erwandi tidak menjawab secara tepat keterangan saksi Husnul Maulida

yang menyatakan terdapat pencetakan KTP di luar prosedur. Menurut Mahkamah, dugaan adanya pencetakan KTP di luar prosedur dapat dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi yang berwenang, namun terkait dengan perkara *a quo*, alat bukti tertulis dan rekaman video yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa KTP tersebut telah disalahgunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 5 Kampong Sulubussalam Selatan, Mariana (mertua Merah Sakti) yang bukan warga setempat telah mengikuti pemungutan suara dengan mempergunakan kartu pemilih milik Nur Azmi kemudian memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-61A, bukti P-61B, bukti P-116, bukti P-118, dan bukti P-148.**

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **bukti PT-12, bukti PT-13, bukti PT-14** serta **saksi Aminuddin Kudadiri.**

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih bernama Mariana memang datang ke TPS 5 Kampong Subulussalam Selatan dengan membawa surat undangan atas nama Nur Azmi (vide **bukti P-61A, bukti P-61B, bukti P-116, bukti P-118, dan bukti P-148**). Namun demikian, berdasarkan **bukti PT-12 dan bukti PT-13** berupa KTP dan KK ditemukan fakta hukum bahwa pemilih bernama Mariana adalah benar penduduk Subulussalam Selatan, yang karenanya berhak untuk mengikuti pemungutan suara.

Menurut Mahkamah, meskipun Mariana memilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain, seharusnya penyelenggara Pemilukada tidak membiarkan surat suara yang bersangkutan dirampas dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sebelum dipastikan ada atau tidaknya hak pemilih untuk

memilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pertemuan antara PNS, Kepala Desa, dan struktur pemerintahan pada 15 Oktober 2013, pukul 12.30 WIB, di Kafe Prima, Kecamatan Penanggalan, yang membahas pemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-81 dan bukti P-129**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut kebenaran dalilnya. Alat bukti berupa keterangan tertulis yang diajukan Pemohon tidak menerangkan dengan jelas kegiatan yang dilakukan di Kafe Prima serta apa korelasinya terhadap pelaksanaan Pemilukada terutama terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pj. Kepala Desa dan Kepala Dinas yang terlibat aktif dalam pemenangan Pihak Terkait, yaitu:

- Kepala Desa Subulussalam bernama Tiber Padang mengajak Tarmizi menjadi PPS dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; memasukkan pemilih fiktif ke dalam DPT kemudian diberi KTP dan uang agar mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kepala BPM bernama Azwir mengumpulkan PNS untuk mendukung Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-62A, bukti P-73, bukti P-74, bukti P-75, bukti P-100, bukti P-119, bukti P-174, bukti P-178, dan bukti P-186** serta **saksi Azhari AS**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-48**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai alat bukti berupa foto kegiatan Azwir yang diajukan oleh Pemohon, tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa apa yang sedang dilakukan. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut kegiatan Azwir dan para PNS yang dapat disebut sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Adapun dalil terkait keterlibatan Kepala Desa Subulussalam bernama Tiber Padang, alat bukti berupa rekaman video memang menunjukkan adanya aktivitas berkumpul dan berbincang-bincang, tetapi alat bukti tersebut dan alat bukti lainnya tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai adanya ajakan kepada Tarmizi agar menjadi PPS dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, Panwaslu Kota Subulussalam menerangkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Azwir dan Tiber Padang telah dikaji dan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Desk Pilkada yang diketuai Sekda Kota Subulussalam bernama H. Damhuri terlibat aktif untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-64, bukti P-181, dan bukti P-187** serta **saksi Zulyadin**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **bukti PT-9** dan **saksi Damhuri**.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat Desk Pilkada/Pemilukada yang diketuai oleh Sekda bernama Damhuri, namun terhadap dalil Pemohon, hal tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, terutama mengenai bentuk keterlibatan Desk Pilkada dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun **bukti P-64** berupa Laporan Sementara Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Periode Tahun 2014-2019 Ke Desk Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Subulussalam Periode Tahun 2014-2019, menurut Mahkamah tidak dapat dinilai merugikan perolehan suara Pemohon karena laporan dimaksud dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 18.00 WIB, setelah pemungutan suara selesai, sehingga tidak dapat

mempengaruhi pilihan siapapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembaian/ penyumpahan sebagai upaya pemenangan Pihak Terkait:

- a. oleh Ketua PPK Sultan Daulat bernama Hairun Nas terhadap Kepala Kampong se-Kecamatan Sultan Daulat;
- b. terhadap hampir seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa di hadapan camat di Pendopo Kota dan di Hotel Hermes dengan dihadiri Merah Sakti;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-66, bukti P-68, bukti P-121, dan bukti P-122.**

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Khairunnas Bako.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah adanya pembaian/penyumpahan terhadap para kepala kampong, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa agar memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Mustoliq, Syahpudin, dan Hotma Capah.**

Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan **bukti P-66, bukti P-68, bukti P-121, dan bukti P-122** yang telah dibantah oleh keterangan **saksi Khairunnas Bako** (yang dalam dalil Pemohon ditulis bernama Hairun Nas), **Mustoliq, Syahpudin, dan Hotma Capah.** Mahkamah menilai seandainya sumpah atau baiat tersebut benar-benar terjadi, Pemohon harus membuktikan pula adanya korelasi sumpah atau baiat tersebut dengan keterpengaruhan pilihan para pemilih yang disumpah atau dibaaiat tersebut. Menurut Mahkamah seandainya terbukti adanya sumpah atau baiat terhadap pemilih, pada kenyataannya tidak ada yang mengetahui apakah para pemilih tersebut benar-benar melaksanakan sumpah dan/atau baiat yang mungkin dilakukan dengan terpaksa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Kepala Dinas Kesbangpol bernama Hasbi pada 28 Oktober 2013, pukul 15.00 WIB, di ruang Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Subulussalam memerintahkan Pegawai Tenaga Bakti/Pegawai Kontrak agar memilih Pihak Terkait dengan ancaman akan dipecat jika tidak melakukan perintah tersebut;
- b. Kepala Desa Makmur Jaya bernama Masril mengumpulkan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri dan mewajibkan para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan
- c. Kepala Bagian Kepegawaian Gembira Bancin, di rumah Sahril Tinambunan (Ketua DPD PAN Sabussalam) dengan dihadiri Walikota, mengarahkan ratusan pegawai honorer kategori 2 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut tiga jika ingin cepat menjadi PNS.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-69, bukti P-70, bukti P-71, bukti P-72, bukti P-80, bukti P-81, bukti P- 82, bukti P-83, bukti P-84, bukti P-85, bukti P-115, bukti P-120, bukti P-124, dan bukti P-154** serta **saksi Zulkifli Berutu**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **bukti PT-46**.

Terhadap dalil tersebut, setelah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pengancaman dan upaya pemaksaan dari Hasbi kepada para pegawai Dinas Kesbangpol agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Masril mewajibkan para Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gembira Bancin meminta para pegawai honor memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 jika ingin menjadi PNS. Apalagi Panwaslu Kota Subulussalam menerangkan bahwa laporan mengenai tindakan Hasbi dan laporan mengenai tindakan Masril telah diperiksa dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana. Selain itu Pemohon juga tidak membuktikan bahwa ancaman dan/atau ajakan tersebut berhasil memaksa para pegawai dan para Kepala Desa se-Kecamatan Simpang Kiri untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pemilih bernama Abdul Halim, Samho Manik, dan Siti Hafsah mencoblos lebih dari satu kali pada 29 Oktober 2013. Pemohon juga mendalilkan ada warga yang tidak terdaftar di DPT tetapi mempergunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 3 Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, kemudian pemilih tersebut diberi undangan lagi dan uang Rp.200.000,- oleh adik Ketua KPPS.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-31, bukti P-32, bukti P-76, bukti P-77A, bukti P-77B, bukti P-78, bukti P-79, bukti P-94A, bukti P-95, bukti P-96, bukti P-175, dan bukti P-176.**

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan Pemohon, antara lain surat pernyataan dan DPT, tidak dapat membuktikan bahwa ketiga nama yang didalilkan Pemohon tersebut benar memilih dua kali di dua TPS yang berbeda untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Seandainya pun benar ketiga nama tersebut mendapat dua undangan seharusnya secara moral dan secara hukum mereka bertiga mengembalikan salah satu undangan tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dan bukan justru menggunakan kedua undangan tersebut kemudian mengalihkan kesalahan mereka yang telah memilih dua kali sebagai kesalahan Termohon dan karenanya menuntut pertanggungjawaban Termohon. Seandainya pun benar terdapat pemilih-pemilih yang secara sadar memilih dua kali atau lebih, baik disertai dengan pemberian sejumlah uang maupun tidak, Mahkamah berpendapat bahwa aparat penegak hukum, baik Panwaslu maupun Gakkumdu, harus memproses tindakan tersebut demi mempertahankan Pemilu sebagai sebuah proses pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Merah Sakti pada saat cuti menyerahkan honor imam masjid di Pendopo ditambah uang Rp.100.000,- per

imam Masjid dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta membagikan uang disertai arahan agar mencoblos Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-40, bukti P-47, bukti P-86, bukti P-87A, bukti P-87B, bukti P-88, bukti P-88B, bukti P-89, dan bukti P-137, bukti P-182, bukti P-185, bukti P-188, dan bukti P-189.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya korelasi dengan dalil Pemohon karena Pemohon tidak menguraikan dan/atau menjelaskan lebih lanjut dalil tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 12 September 2013 di Pendopo Kota, Walikota mengundang seluruh Sekdes serta dihadiri Camat Penanggalan, Camat Longkib, dan Camat Simpang Kiri. Walikota menjanjikan Camat dan Sekdes untuk dinaikkan jabatan. Masing-masing Camat mengarahkan Sekdes yang berada di wilayahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai upaya pembaian Sekdes yang hadir.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-98, bukti P-99, dan bukti P-117.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Mustoliq, Syahpudin, dan Hotma Capah.**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon telah dibantah dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait. Dari pembuktian tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang dapat memberikan keyakinan bahwa telah terjadi pembaian terhadap para sekretaris desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih di bawah umur yang memilih Pihak Terkait serta terdapat pengerahan anggota Persatuan Pemuda Penanggalan (Perpena) agar memenangkan Pihak Terkait dengan menggunakan dana, fasilitas, dan program Pemerintah Kota Subulussalam.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-166** dan **bukti P-179**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, karena Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan lebih lanjut mengenai dalilnya maka Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 1 Agustus 2013 di Pendopo dilaksanakan buka puasa bersama sekaligus pembagian sepeda motor warna merah dari Walikota Merah Sakti kepada para Geuchik-Geuchik (Kepala Desa) sebanyak 82 dan Ketua BPK (Badan Perwakilan Kampong) sebanyak 74 orang, disertai arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-100, bukti P-101, bukti P-102, dan bukti P-171** serta **saksi Netap Ginting**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Fajri, Anwar, dan Ansari Idrus**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mendengarkan keterangan dan bukti dari para pihak, terutama Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta yang diakui oleh kedua pihak bahwa telah dilakukan pembagian bantuan sepeda motor kepada para pejabat tingkat desa. Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa anggaran pemberian bantuan sepeda motor tersebut menyalahi peruntukan, sementara saksi Pihak Terkait menerangkan bahwa anggaran bantuan sepeda motor berasal dari APBK dan telah disetujui oleh DPRK serta sepeda motor tersebut dibagikan sebagai kendaraan dinas dengan nomor polisi (plat) warna merah.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut Mahkamah meyakini bahwa sepeda motor yang dibagikan adalah sepeda motor dinas untuk operasional para kepala desa atau pejabat tingkat desa se-Kota Subulussalam dan anggarannya telah disetujui oleh DPRK. Mengenai pembagian sepeda motor yang dilakukan mendekati pemungutan suara, hal demikian tidak serta merta menjadikan pembagian sepeda motor tersebut menjadi sebuah pelanggaran. Pihak-pihak yang menemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan

dalam pembagian sepeda motor tersebut dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Sedangkan bagi Mahkamah, selama tidak dibuktikan bahwa pembagian tersebut menghilangkan atau mengganggu netralitas pemilih dalam Pemilukada maka dalil pembagian sepeda motor dengan arahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan Kepala Kampong Sibungke bernama M. Alima, Kepala Kampong Panglima Sahman bernama Ahmad Yani, Kepala Kampong Oboh bernama M. Yahya, Kepala Desa bernama Suardi, Kepala Desa Sibuasan bernama Ali Imran, Kepala Kampong Tualang yang bernama Pulih Kombih, Kepala Kampong Desa Tanah Tumbuh bernama Aman Bancin, Kepala Desa Belukur Makmur bernama Hasbi, Ketua KPPS TPS Lapangan Volly bernama Sahpudin, Anggota KPPS TPS 1 Kampong Tanah Tumbuh bernama Gancih, Anggota KPPS TPS 1 bernama Abdul Mutalib, Anggota KPPS TPS 1 bernama Khalidun, Anggota PPS bernama Nurjalipah, Anggota PPS bernama Nabur, Anggota PPS bernama Erlina, Anggota PPS bernama Kenin, Ketua PPS bernama Ishak, Ketua PPS bernama Sulaimana, Anggota PPS bernama Sudi, Anggota PPS bernama Lasah, Anggota PPS bernama Aman Aceh, Anggota PPS bernama Ibrahim, dan Anggota PPS bernama Ust. Sopian, Ketua PPS bernama Jalaludin, Ketua KPPS bernama Sabariah Jabat, Sekdes bernama Pansur, Imam Masjid bernama Kasih, Kepala Dusun bernama Salman dan Lukman, Ketua Kelompok Tani bernama Rasmi Padang, Ketua BPG bernama Toko, dan Ketua BPK (Badan Pemberdayaan Kampung) bernama Rahman Jbat, terlibat dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-191A dan bukti P-191B, bukti P-192A dan bukti P-192B, bukti P-193A dan bukti P-193B, bukti P-194A dan bukti P-194B, bukti P-195A dan bukti P-195B, bukti P-196A dan bukti P-196B, bukti P-197, bukti P-198, bukti P-199, bukti P-200, bukti P-201, bukti P-202, bukti P-203, bukti P-204, bukti P-205, bukti P-206, bukti P-207, bukti P-208, bukti P-209A dan bukti P-209B, bukti P-210A dan bukti P-210B, bukti P-211A dan bukti P-211B, bukti P-212A dan bukti P-212B, bukti P-213A dan bukti P-213B, serta bukti P-214.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-8**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan/atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk keterlibatan orang-orang yang disebutkannya sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon mengajukan bukti berupa surat keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dokumen rekapitulasi, dan surat keputusan Walikota, yang menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan fakta yang sesungguhnya mengenai keterlibatan orang-orang dimaksud sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertindak diskriminatif dan tidak adil terhadap Pemohon terkait penetapan warna latar belakang foto pasangan calon dalam surat suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-26, bukti P-181, dan bukti P-187** serta **saksi Zulyadin**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menerangkan bahwa penggunaan warna latar belakang para pasangan calon dalam surat suara telah disepakati oleh masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-12 sampai dengan bukti T-15**.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam surat suara dan berbagai sarana sosialisasi Pemilu, Termohon menggunakan dua warna latar belakang foto pasangan calon peserta Pemilu Kota Subulussalam Tahun 2013, yaitu warna merah dipergunakan sebagai latar belakang foto Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sementara warna biru dipergunakan sebagai latar belakang foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Menurut Mahkamah, dari perspektif komunikasi pemasaran, perbedaan warna yang demikian secara psikologis memang dapat menjadi alat untuk menarik perhatian pemilih, karena itu tindakan Termohon yang menetapkan warna yang boleh berbeda adalah tidak tepat, namun tentunya dalam suatu pemilihan kepala daerah, pilihan pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh warna foto yang dipergunakan

para pasangan calon. Terlebih lagi berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan argumentasi dan alat bukti yang dapat memberikan keyakinan bahwa perbedaan warna latar belakang foto tersebut berkualifikasi diskriminatif dan merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu karena perbedaan warna tersebut telah mempengaruhi kebebasan pilihan para pemilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perbedaan latar belakang foto pasangan calon dalam surat suara dan dalam sarana sosialisasi Termohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi di TPS 2 Kampong Buluh Dori; TPS 2 Kampong Kuta Cepu; TPS 1 Kampong Mukti Makmur; TPS 1, TPS 2, TPS 11 Kampong Pasir Panjang; TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta kurangnya Bimtek oleh KIP Kota Subulussalam kepada KPPS. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Kota Subulussalam merekomendasikan kepada KIP Kota Subulussalam untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 2 Kampong Pasir Panjang; TPS 11 Kampong Subulussalam; TPS 2 dan TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; TPS 1 dan TPS 2 Kampong Suka Makmur namun Termohon tidak menindaklanjutinya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-5.46, bukti P-5.47, bukti P-5.48, bukti P-5.49, bukti P-5.50, bukti P-5.51, bukti P-5.52, bukti P-5.53, bukti P-5.54, bukti P-5.55, bukti P-5.56, bukti P-5.57, bukti P-28, bukti P-29, dan bukti P-30.**

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Nobuala Halawa dan bukan berdasar dokumen resmi penyelenggara Pemilu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-22 sampai dengan bukti T-27, bukti T-38 sampai dengan bukti T-49.**

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya berbagai pelanggaran di beberapa TPS, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013 yang pada pokoknya Mahkamah menemukan fakta adanya

dugaan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun pidana di berbagai TPS, yang menurut Panwaslu Kota Subulussalam dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya telah ditindaklanjuti dan dikeluarkan beberapa rekomendasi baik yang ditujukan kepada KIP Kota Subulussalam, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun Gakkumdu (Polres Aceh Singkil).

Dengan merujuk pada pertimbangan pada Putusan Nomor 184/PHPU.D-XI/2013, meskipun tingkat signifikansi perolehan suara kepada masing-masing pasangan calon akan dapat ditentukan kemudian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti menurut hukum, dan karenanya dalam perkara *a quo* Termohon harus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kota Subulussalam, yaitu melaksanakan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di wilayah Kota Subulussalam. Penghitungan suara ulang harus dilakukan di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur. Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya.

[3.34] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan secara rinci dan tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon sebagian terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kota Subulussalam Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;

3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 042/Ba-Pleno/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal empat bulan November tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilih Periode 2014-2019, bertanggal 4 November 2013;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, agar melaksanakan penghitungan suara ulang di 6 (enam) TPS, yaitu i) TPS 2 Kampong Pasir Panjang; ii) TPS 11 Kampong Subulussalam; iii) TPS 2 Kampong Subulussalam Utara; iv) TPS 7 Kampong Subulussalam Utara; v) TPS 1 Kampong Suka Makmur; dan vi) TPS 2 Kampong Suka Makmur; serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, yaitu i) TPS 1 Kampong Namo Buaya; dan ii) TPS 2 Kampong Namo Buaya;
6. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di enam TPS dan pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut, sesuai dengan kewenangan masing-masing;
7. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kota Subulussalam, dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 13.42 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva

selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo